

**IHDAD BAGI PEREMPUAN
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(SEBUAH ANALISIS GENDER)**

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD YALIS SHOKHIB

NIM 06210100



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2010

**IHDAD BAGI PEREMPUAN
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(SEBUAH ANALISIS GENDER)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

Oleh

MUHAMMAD YALIS SHOKHIB

NIM 06210100



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

IHDAD BAGI PEREMPUAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

(SEBUAH ANALISIS GENDER)

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Yalis Shokhib

NIM. 06210100

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh:

Pembimbing,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP : 19710826 199803 2 000

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, MA

NIP. 1973060319990310001

MOTTO

لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج

اربعة اشهر وعشرا. (راوه مسلم)

*”Tidak boleh seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir,
yang berihdad atas kematian seseorang, di atas tiga hari kecuali karena
kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari.”*

(H.R. Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Segala puji syukur, dengan segala kejujuran dan kerendahan hati,
ku persembahkan skripsi ini kepada :*

*Kedua orang tuaku, ayahanda H. Isma'il
dan ibunda Hj. Sri Rof'iah,
yang senantiasa sabar dan ikhlas memberikan kasih sayangnya
kepada ananda serta yang telah membimbing dan membesarkan
ananda dengan iringan
do'a dan harapan.*

*Kakak-kakakku, Ikhsanuddin dan Leni Novarita, Amir Murtadho
dan Novitahani, yang senantiasa memberikan dorongan moral dan
materiil demi terselesainya studi ini serta keponakan-keponakanku
Aurangzeb dan Najma Putri al-Maghfira, Sahirotu az-Zahra dan
Hafis Sarof al-Millah yang sangat kusayangi.*

*Guru-guruku yang telah membekali ilmu dan mendidiku dengan
sabar serta memberikan berkah do'a padaku.*

*Special untuk inspiratorku Um24h Arifah Millati Agustina, dia
adalah seorang sosok yang selalu memotivasiku baik di dalam
akademik maupun dalam beribadah yang dengan sabar dan penuh
kasih sayang.*

*Jeman-temanku di Fakultas Syari'ah, dan di MSAA UIN Maliki
Malang, serta gus dan neng di KJQ, merekelah yang selalu
memberikan do'a dan motivasi, serta menemaniku dalam suka duka,
canda dan tawa.*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

***IHDAD* BAGI PEREMPUAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(SEBUAH ANALISIS GENDER)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang di susun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 01 Mei 2010
Penulis,

Muhammad Yalis Shokhib
NIM. 06210100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara Muhammad Yalis Shokhib, NIM 06210100. Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

***IHDAD* BAGI PEREMPUAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(SEBUAH ANALISIS GENDER)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat, ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 01 Mei 2010
Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP : 19710826 199803 2 000

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Yalis Shokhib, NIM 06210100, Mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Shakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2006, dengan judul:

IHDAD BAGI PEREMPUAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(SEBUAH ANALISIS GENDER)

Telah dinyatakan Lulus dengan nilai **A (Sangat Memuaskan)**

1. H. Isroqunnajah, M.Ag (_____)
NIP: 19670218 199703 1 001 Ketua
2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag (_____)
NIP: 19710826 199803 2 000 Sekretaris
3. Dr. Hj. Tutik Hamida, M.Ag (_____)
NIP: 19590423 198603 2 003 Penguji Utama

Malang, 01 Mei 2010
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP : 19590423 198603 2 003

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى اله
وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسن الى يوم الدين.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai detik ini kami sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “*IHDAD* BAGI PEREMPUAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (SEBUAH ANALISIS GENDER).

Shalawat serta salam, semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. yang menghantarkan umat manusia dari zaman kegelapan pada zaman yang terang benderang, yaitu *addin al-Islam*. Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas bimbingan, dukungan, bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk mengucapkan rasa terima kasih kami yang paling dalam kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah, serta pembimbing skripsi yang dengan sabar dan bijaksana membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. MF. Zenrif, M.Ag, selaku Pembantu Dekan II dan Bapak H. Roibin, M.Hi, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah.

5. Bapak Zaenul Mahmudi, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Ibu Erfaniyah Zuhriyah M.H dan selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
6. Bapak Fakhrudin M.Hi, selaku pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen pengajar beserta staf administrasi Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang.
8. Bapak dan Ibuku tersayang beserta keluargaku tercinta yang telah sabar dan bersusah payah dalam memenuhi segala kebutuhan kami, selalu memberikan motivasi serta dengan iringan do'anya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman angkatan 2006 yang telah memberi motivasi kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan demi terealisasinya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebbaikannya atas bantuan, bimbingan dan doa yang telah diberikan kepada kami.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua yang membacanya. Amin ya robbal 'alamin...

Malang, 01 Mei 2010
Penulis

Muhammad Yalis Shokhib

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : <i>IHDAD</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN GENDER	19
A. PENELITIAN TERDAHAULU	19
1. Perspektif Teori	21
B. <i>IHDAD</i> DALAM FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	28
1. <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i>	28
a. Pengertian <i>iddah</i> dan <i>ihdad</i>	28
b. Macam-macam <i>iddah</i>	36
c. Pandangan ulama tentang <i>ihdad</i>	40
d. Hal-hal yang dilarang dan yang dibolehkan bagi orang yang <i>berihdad</i>	45

e. Hikmah adanya <i>ihdad</i>	52
2. <i>Ihdad</i> Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	54
C. GENDER DAN ISLAM	57
1. Pengertian Gender	57
2. Gender dalam Pandangan Al-Qur'an	62
3. Pemaknaan Ayat-ayat Korelasi dengan Bias Gender	66
4. Gender Dalam Perspektif Islam	68
BAB III : <i>IHDAD</i> BAGI PEREMPUAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (SEBUAH ANALISIS GENDER)	73
A. Analisis terhadap <i>ihdad</i> bagi perempuan dalam KHI perspektif gender	73
B. Analisis terhadap kontekstualisasi <i>'urf ihdad</i> perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	88
BAB IV : PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

ABSTRAK

Muhammad Yalis Shokhib. 06210100. 2010. *Ihdad* Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender). Skripsi. Fakultas Syari'ah. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Kata Kunci: *Ihdad*, Kompilasi Hukum Islam, Gender

Perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* dan *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya, selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak berceklak mata dan tidak keluar rumah. Hal ini bertujuan untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan bagi perempuan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Penelitian ini bertujuan, untuk memahami *ihdad* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan menggunakan pisau analisis gender. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kontekstualisasi '*urf ihdad*' perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena '*urf*' atau adat masyarakat pada dewasa ini, berbeda dengan aktivitas masyarakat di saat al-Qur'an serta al-Sunnah turun sebagai sumber hukum tertinggi.

Metode penelitian yang digunakan adalah (*library research*), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka, yang ada kaitannya dengan masalah *iddah* dan *ihdad*. Sumber data yang diperoleh adalah dari sumber data primer, sekunder serta tersier, dengan menelaah Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya yang memperbincangkan tentang *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, serta buku-buku fiqh dan analisis gender dan Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tentang *ihdad* dalam pasal 170, BAB XIX, poin satu dan dua KHI dapat dinyatakan tidak bias gender. Hal ini karena ketentuan masa berkabung (*ihdad*), berlaku tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi laki-laki, meskipun dengan bentuk atau cara yang berbeda. Penulis menggunakan teori '*urf*' yang berkesesuaian dengan teori limitasi Shahrur dengan melihat kebiasaan masyarakat pada umumnya, hal ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*. Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi bahwa redaksi *ihdad* kurang dari ketentuan teks al-Qur'an, di mana selama berkabung perempuan tidak boleh bersolek, berceklak mata dan keluar rumah. Maka pelaksanaan *ihdad* yang tidak sampai batas maksimal (empat bulan sepuluh hari), dengan catatan tidak menimbulkan *madzarat* dan fitnah.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menghormati perempuan sebagai manusia, anak perempuan, isteri, ibu, bahkan sebagai seorang anggota masyarakat. Namun pada zaman sebelum Islam, banyak sebagian masyarakat dari berbagai tingkat usia melanggar hak perempuan untuk mendapatkan ilmu agama dan bekerja. Bahkan mereka pun melarang perempuan pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan mengurungnya di rumah.¹ Tetapi, fenomena itu terjadi saat tidak ada satu agama pun yang menyadari akan kemuliaan perempuan. Maka Islam datang untuk memuliakan perempuan saat tak ada satu tempat pun di dunia yang

¹ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita*, (Bandung: Jabal, 2009), hal 8

mengangkat harkat dan martabat perempuan. Pandangan Islam yang benar mengenai status perempuan merupakan isi risalah Nabi.

Di era kekinian, ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja adalah tempat paling baik untuk mendongkrak profesionalitas dan produktifitas. Agama Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja.² Bahkan pahalanya bisa lebih besar dari pada jihad di jalan Allah SWT.

Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, perempuan Islam Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik.³ Sehingga dengan demikian, perempuan Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah S.W.T.

Tanpa mengurangi eksistensinya, kiprah perempuan di ranah publik masih menjadi perbincangan. Hal ini tidak bisa terlepas dari produk-produk warisan kolonial yang menempatkan laki-laki di atas segalanya dalam setiap permasalahan. Kondisi ini didukung pula oleh adat ketimuran, di mana perempuan

² Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwam Media Profetika, 2008), hal 373

³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), hal 19

selalu tunduk pada aturan-aturan suami. Dalam komunitas pesantren,⁴ peran perempuan diatur sedemikian rupa dalam kajian kitab-kitab klasik (kitab kuning).

Sebagai contoh keberadaan perempuan (khususnya perempuan pekerja) yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan *iddah* serta konsekuensinya, yakni *ihdad*, *iddah* merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.⁵ Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya,⁶ yang tujuannya agar melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak.

Perempuan yang suaminya meninggal dunia, *iddahnya* empat bulan sepuluh hari.⁷ Di samping perempuan yang ber-*iddah*, seorang perempuan yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

⁴ Pesantren merupakan lembaga yang mempunyai tradisi-tradisi yang sulit untuk dirubah, sehingga ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pesantren hamper-hampir sebagai lembaga keterbelakangan dan tertutupan.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, Terj. Moh. Talib, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), hal 140

⁶ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 121

⁷ *Op.Cit*, Sayyid Sabiq, hal 144

Para fuqaha berpendapat bahwa perempuan yang sedang ber-*ihdad* dilarang memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan, intan dan celak. Dengan hal-hal yang harus dihindari oleh perempuan yang ber-*ihdad* adalah saling berdekatan yaitu perempuan yang sedang dalam masa *ihdad* tidak diperbolehkan berhubungan dengan laki-laki, dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya.

Hal yang mendorong jumbuh fuqaha untuk mewajibkan *ihdad*, secara garis besar didasarkan pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a.⁸, isteri Nabi S.A.W. sebagai berikut :

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدھنت منه جارية ثم مست بعارضيتها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحت على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جئت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابنتي توفي

⁸ Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih*, Juz III, (Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, t.t), hal 202

عليه وسلم لا (مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا) ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احدا كن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزَيْنب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زَيْنب كانت المرأة اذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تنتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شئت من طيب او غيره. (راوه مسلم)

Artinya: "Telah menceritakan padaku Yahya bin Yahya beliau berkata akan membaca dihadapan Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abi Salamah, dia memberi 3 berita kepada Humaid, Zainab berkata, aku masuk ke kediaman Ummi Habibah, isteri Nabi S.A.W, ketika ayahnya yang bernama Sufyan meninggal dunia, Ummu Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian terdapat seorang gadis memakai minyak dan Ummu Habibah menghalangi untuk memakainya, kemudian Ummu Habibah berkata, demi Allah, aku tidak memakai wangi-wangian pada suatu hajat, tidak lain ketika aku mendengar Rasulullah bersabda ketika di atas minbar,"tidak boleh seorang perempuan yang beriman ada Allah dan hari akhir, yang berihdad atas kematian seseorang, di atas tiga hari kecuali karena kematian suaminya, selama empat bulan sepuluh hari, kemudian Zainab berkata, kemudian aku berkata kepada Zainab Putri Jakhsyin ketika saudara laki-lakinya meninggal kemudian memakai wangi-wangian, dan menyentuhnya kemudian berkata demi Allah, aku tidak memakai wangi-wangian pada suatu hajat, tidak lain ketika aku mendengar Rasulullah bersabda ketika di atas minbar,"tidak boleh seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir, yang berihdad atas kematian seseorang, di atas tiga hari kecuali karena kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari kemudian Zainab berkata aku mendengar Ummu Salamah berkata seorang perempuan mendatangi Rasul kemudian berkata ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelaki kedua matanya? Rasulullah menjawab: Tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari, dan sesungguhnya dahulu ada seorang diantara kamu yang berihdad selama satu tahun penuh. Humaid berkata aku bertanya pada Zainab, dan apakah yang dimaksud dari berihdad selama satu tahun penuh, kemudian Zainab menjawab, bahwa dahulu terdapat seorang perempuan ketika ditinggal mati suaminya, dia masuk kerumah kecilnya dan memakai sandal yang lusuh dan tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai apapun hingga melalui satu tahun." (H.R. Muslim)

Abu Muhammad mengatakan berdasarkan hadits tersebut, maka wajib kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahwa *berihdad* itu wajib hukumnya. Atas dasar hadits tersebut, beliau juga mengatakan bahwa syarat untuk *berihdad* adalah iman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa *ihdad* juga merupakan suatu ibadah.⁹ *Ihdad* dimaksudkan untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa *iddah* perempuan, dan demikian pula untuk mencegah perempuan dari memandang kaum lelaki. Hal ini dilakukan dalam rangka menutup jalan kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).¹⁰

Dari pemahaman *ihdad* di atas, maka dalam konteks wilayah Indonesia, *ihdad* juga diatur dalam KHI¹¹, dengan kandungan teks masa berkabung dan kedudukan KHI adalah merupakan legislasi Islam yang dirumuskan sebagai peraturan dan fasilitas bagi umat Islam di Indonesia, memiliki aturan yang mendominasi keteraturan dalam hukum Islam memberikan pernyataan tegas tentang seorang perempuan yang *berihdad* harus menjalani masa *ihdad* menurut kepatutan, dan kepatutan ini di tafsiri oleh beberapa kalangan ulama, seperti Syaikh Zakariya al-Anshary, yang menjelaskan terhadap makna kepatutan dalam *beriddah* dan *berihdad*, dalam batasan seorang perempuan sama sekali tidak diperbolehkan keluar rumah termasuk konsekuensi di dalamnya adalah bersolek diri, namun dalam problematika di masyarakat bahwa *ihdad* perempuan dalam KHI dengan di dukung oleh pendapat para ulama serasa perlu dijadikan sebuah konstruksi atau pembaruan hukum dengan sebuah analisis gender. Karena Saat ini

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal 305

¹⁰ *Ibid*, hal 305

¹¹ Peraturan bagi warga muslim Indonesia, yang disahkan oleh Inpress 1991

perempuan semakin berantusias untuk berkarier, bahkan di antara mereka ada yang merasa tidak nyaman bila hanya berdiam diri di rumah, mengurus anak dan suami.

Dengan kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika perempuan yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya *berihdad* setelah ditinggal mati oleh suaminya¹². Untuk itu penulis memerlukan pemahaman dengan sebuah analisis gender yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami persoalan tersebut.

Namun dengan ajaran Islam yang sangat komprehensif,¹³ di mana Islam mengakomodir berbagai bidang perilaku manusia, baik bidang ibadah maupun *mu'amalah* yang *include* di dalamnya perilaku moral, interaksi sosial, dan perkembangan komunitas dalam masyarakat, sehingga seseorang perlu mendiskusikan dua hal secara matang, yakni aturan dalam KHI yang berlatar belakang aturan hukum Islam dan merupakan ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan keperdataan umat Islam di Indonesia yang memfasilitasi umat muslim di Indonesia serta analisis gender yang merupakan alat dalam memahami aturan yang berkembang, agar mendapatkan pemahaman yang imbang dan

¹² Dalam hal ini karena *ihdad* adalah merupakan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah, Amin Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), hal 5

¹³ Adalah merupakan sifat menyeluruh, atau wawasan dan pemahaman yang luas dan lengkap, dan dalam hal ini adalah merupakan Islam dalam artian tidak hanya mengandung unsur keimanan namun juga Islam yang mengandung makna luas yang mencakup ibadah, sosial, dan moral (Zubaedi, *Islam Benturan dan Peradaban*, Yogyakarta: Arruz Media, 2007)

proporsional, sekaligus gender menjadi *concern* dalam kajian penelitian penulis. Gender juga telah menjadi perbincangan banyak kalangan, bahkan mengakibatkan pro dan kontra antar sesama masyarakat.

Membincang tentang *ihdad* perempuan dengan menggunakan analisis gender setidaknya menjadikan *mainstream* pemikiran seseorang terhadap posisi kaum perempuan yang eksis di ranah publik dengan sebuah asumsi, apakah figur seorang perempuan akan berubah dari ketentuan terdahulu, yang *notabene*nya dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat yang tidak begitu mempopulerasikan kiprah perempuan atau figur seorang perempuan akan berubah dengan munculnya pergeseran budaya serta kiprah perempuan yang telah di perjuangkan oleh beberapa kalangan.

Sekaligus pada zaman modern ini, perempuan pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, di mana seorang perempuan banyak mendominasi dunia kerja ataupun paling tidak minimal perempuan di era modern banyak yang eksis di ranah publik¹⁴ untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi perempuan tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya.

Dari sini, telah jelas bahwa perempuan, saat ini membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terutama pada masa di mana seorang perempuan harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal 151

tulang punggung keluarga, sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia, sekaligus dalam kondisi perempuan tersebut *berihdad*. Di mana dalam masa *ihdad* seorang perempuan tidak diperkenankan bersolek dan berhias terlalu berlebihan, sehingga dalam menyikapi kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan *ihdad*, maka kaum perempuan yang saat ini tidak lagi menjadi figur yang aktif pada wilayah domestik saja, maka diperlukan sekali membincang posisi kaum perempuan dalam Islam dengan menggunakan analisis gender.

Mansour Faqih,¹⁵ menyikapi tentang posisi-posisi perempuan dalam Islam termasuk hak dan kewajibannya dengan analisis gender, dengan mengelompokkan menjadi dua anatara lain: *Pertama*, sistem hubungan laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini telah sesuai dengan ajaran Islam, yang oleh karenanya tidak perlu di emansipasikan lagi pada kelompok ini, dengan menghendaki adanya status quo dan menolak mempermasalahkan posisi kaum perempuan. Pada golongan ini, sering kali disebut sebagai kelompok yang menikmati keuntungan sistem dan struktur hubungan laki-laki dan perempuan. *Kedua*, adalah kelompok yang mengaggap kaum muslimah saat ini adalah tidak termasuk atau tidak dapat dikatakan diikutkan pada wilayah kelompok yang diskriminatif,¹⁶ dan dari pemahaman ini, mengkategorisasikan kaum muslimah sebagai korban

¹⁵ Adalah seorang pakar gender, yang dalam khazanah keilmuannya tentang gender, sering kali menguak ideologi dan sejarah gender, sekaligus memberdayakan perempuan dalam perspektif keagamaan (Mansour Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hal 4

¹⁶ Adalah sikap membedakan, baik ras, etnis atau golongan, dengan prinsip ketidakadilan atas dasar Islam, atau perlakuan sepihak oleh seorang atau golongan terhadap seorang ataupun golongan, dan perbedaan reaksi atau kemampuan yang membedakan antara satu dengan yang lain (Jakarta: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Team Pustaka Phoenix, 2007), hal 195

ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan yang dilegitimasi oleh suatu penafsiran sepihak dan dikonstruksi melalui budaya dan syari'at¹⁷ dan dalam ranah ini, posisi kaum muslimah dalam realitanya di masyarakat saat ini kurang mendapatkan respon positif oleh sebuah struktur dan sistem gender.

Oleh karena itu, perlu menelaah dan memperhatikan antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak perempuan yang banyak kalangan menganggap perempuan telah terisolasi dengan ketetapan hukum tersebut. Dan kami rasa butuh membincang dan menelaah kembali bagaimana posisi perempuan ketika terbelit hukum yang kemudian seorang perempuan tidak dapat merealisasikan kembali hak serta kewajibannya terutama dalam wilayah hukum *ihdad*, yang merupakan tradisi hukum tetap bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya secara otomatis terkena hukum ini.

B. Batasan Masalah

Dalam pembahasan ini banyak memperbincangkan konsep-konsep serta penjabaran tentang *ihdad* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam sebuah analisis gender, namun penyusun lebih memfokuskan pembahasan dalam lingkup bahasan mengenai *ihdad* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan melihat dari analisis gender dengan tujuan agar tercipta suatu titik temu untuk mendapatkan kemaslahatan.

¹⁷ Kata syari'ah fiqh atau hukum Islam merupakan kata yang memiliki perbedaan satu sama lain, baik secara histori maupun literal namun dalam penggunaannya ketiganya merupakan kata yang identik, adapun pengertian ini sebagaimana dijelaskan oleh Hasbi Al-Siddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal 12

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ihdad* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut analisis gender ?
2. Bagaimana kontekstualisasi *'urf ihdad* perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

- a) Untuk memahami *ihdad* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut analisis gender.
- b) Untuk mengetahui kontekstualisasi *'urf ihdad* perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

1. Memberikan informasi tentang wacana *ihdad* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan sebuah analisis gender.
2. Memberikan kontribusi secara ilmiah dalam menetralsir kontroversi pemahaman *ihdad* bagi perempuan dalam KHI yang terjadi di kalangan ulama dan sekaligus menetralsir pemahaman yang diperselisihkan oleh para ulama.

b) Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat difungsikan sebagai penambahan wacana yang berkaitan dengan masalah hukum Islam yang diatur

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan sebuah analisis gender secara khusus.

2. Bagi Penulis: Sebagai bahan latihan dalam mengembangkan wacana dan latihan akademik yaitu untuk menciptakan suatu karya ilmiah.
3. Dapat memberikan penjelasan tentang persoalan peraturan dalam KHI berdasarkan analisis gender.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini adalah merupakan penelitian pustaka (*library reseach*)¹⁸ yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian penelusuran dan pembahasan bahan-bahan pustaka¹⁹ yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam hal ini adalah telaah terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tek-teks hukum khususnya yang memperbincangkan tentang batasan *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan secara khusus teks yang memperbincangkan tentang *ihdad* perempuan yang bekerja di ranah publik dalam perspektif analisis gender.

¹⁸ Burhan Bengin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal 54, lihat Moh. Kasiram *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2008), hal 32

¹⁹ Telaah Pustaka adalah dengan Menelusuri Naskah-naskah Serta Mengumpumpulkn dan Memadukan atau Membedakan Konsep, Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), hal 160

2. Jenis Pendekatan dan Sifat Penelitian

Dalam menyelesaikan problematika penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif,²⁰ karena penelitian yang diteliti terdapat dalam konsep suatu teks dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), beberapa pendapat ulama dan bagaimana pemikiran tersebut menjadi suatu bangunan konsep dalam hukum Islam, penelitian ini bersifat deskriptif analitis *comparative*²¹ yaitu penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan dari substansi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan membandingkan dengan ketentuan umum dalam hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode *library reasech* sehingga menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif²² dengan menelusuri buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian, penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier.

Adapun sumber data berfungsi sebagai pisau analisa untuk mendapat penguat serta data-data agar lebih kongkrit dalam sebuah penelitian dan dalam penelitian ini terdapat tiga sumber data antara lain sumber data primer, sekunder, dan tersier.²³

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991), hal 75

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), hal 34

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal 88 dan lihat Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), hal 162

²³ *Op.Cit.*, Soejono, hal 15

a. Sumber Data Primer

Adalah merupakan sumber data²⁴ pokok atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini dan merupakan sumber data pokok yang harus ditelaah yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbicara tentang ketentuan dan aturan-aturan *ihdad* atau masa tunggu seseorang karena ditinggal mati suaminya dan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) yang membincang tentang masa berkabung seseorang yang ditinggal mati suaminya. Serta penjelasan dari KHI dalam Intruksi Presiden R.I. No. 1 Tahun 1991 dan penjelasan substansi dari Kompilasi Hukum Islam, oleh Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan Undang-undang perkawinan dan hukum perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Yang *content* dalam UU No.1 tahun 1974.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.²⁵ Dalam hal ini adalah data pendukung seperti kitab-kitab fikih dengan perdebatan para ulama baik dari kitab klasik, seperti fiqh-fiqh di antaranya, *fath al-Wahhab* karya

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal 121

²⁵ Sumber data skunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup, S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), hal 26

Zakariyya al-Anshary, *fiqh sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Mausu'ah al-Qadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah* oleh Ali al-Salusi, Muhammad Jawwad Muhgnyah dengan *fiqh lima madzhab*, dan kitab-kitab hadits *Shahih Bukhari Muslim*, serta kitab-kitab hukum kontemporer, dalam hal ini adalah : *Konsep iddah dalam hukum fiqh serta implikasinya terhadap problematika wanita modern*, yang berupa jurnal Muhammad Shahrur dalam *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Athif Lamadhoh *Fikih Sunnah*, aplikasi *urf* dan latar belakangnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan referensi-referensi gender, seperti; *Gender dan Demokrasi, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, dan karya Huzaemah Tahido Yanggo, yaitu, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, Paradigma Gender*, karya Mufidah CH, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an*, oleh Yunahar Ilyas, beserta referensi pendukung lainnya yang menyoal tentang *ihdad* perempuan dan referensi-referensi gender lainnya.

c. Sumber Data Tersier

Adalah merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia bibliografi²⁶ dan indeks dan dalam hal ini adalah kamus hukum, ensiklopedi hukum dan beberapa jurnal hukum yang memiliki hubungan secara emosi atau substansi.

²⁶ Adalah buku yang berisi judul-judul artikel yang membahas bidang ilmu tertentu

4. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah merupakan tehnik dimana data yang diperoleh diolah untuk lebih menjelaskan bagaimana atas pengertian yang didapat bisa dicerna menjadi pengertian yang utuh, dan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:²⁷

- a. Editing Data: Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Klasifikasi Data: Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.
- c. Ferifikasi Data: Mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber²⁸ metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum, dalam hal ini adalah merupakan kompromi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab-kitab serta literatur *ihdad* yang bersifat umum mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁷ Saifullah, *Metodologi Penelitian*, Buku Panduan Fakultas Syari'ah, (Malang: UIN Maliki, 2006), hal 18

²⁸ Lexi, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal 190

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang setiap bab mempunyai sub-sub sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok permasalahan yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalan penelitian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang urutan pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang gambaran umum tentang *ihdad* perempuan dalam *iddah*, serta implementasi *Ihdad* dalam hukum Islam dengan memberikan klasifikasi masa *ihdad* bagi isteri atas suami yang meninggal dan kondisi perempuan dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang aturan *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suami, dan dilengkapi dengan sebuah pemahaman yang dijadikan pisau dalam menganalisis dengan perspektif gender. Dan kemudian diakhiri dengan dasar-dasar hukum serta pendapat para Ulama tentang ketentuan *ihdad* perempuan yang ditinggal mati oleh suami.

Bab Ketiga, merupakan pokok masalah yang berisi tentang analisis terhadap *Ihdad* perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan sebuah analisis gender, kemudian analisis terhadap kontekstualisasi *urf* terhadap *ihdad* perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab Keempat, adalah merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan bab ini adalah dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.





BAB II

***IHDAD* DALAM HUKUM ISLAM DAN GENDER**

A. PENELITIAN TERDAHULU

Pada dasarnya telah ada sejumlah penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Di antaranya adalah yang di lakukan oleh Isnawati²⁹ dengan judul, “Pandangan Wanita Karier Terhadap Pelaksanaan Iddah Cerai Mati (Studi Kasus di Desa Sungelebak Kec. Karanggeng Kab. Lamongan)”, hasil penelitian menegaskan bahwa dalam memahami konsep *iddah* wanita karier di Desa Sungelebak berbeda-beda, yaitu mereka mengartikan *iddah* adalah masa menunggu yang telah ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari,

²⁹ Isnawati, *Pandangan Wanita Karier Terhadap Pelaksanaan Iddah Cerai Mati (Studi Kasus di Desa Sungelebak Kec. Karanggeng Kab. Lamongan)*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2007)

dan diwajibkan *ihdad* atau berkabung di antara mereka, dan larangan keluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ahmad Jalaluddin,³⁰ dengan judul, “Pemakaian Obat Siklus Haid Untuk Mempercepat Masa *Iddah* (Talak Cerai), (Analisis Terhadap Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali)”, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam pandangan para Imam tidak memperbolehkan pemakaian obat siklus haid karena hal ini bukanlah masalah darurat. Karena hal itu bukanlah sesuatu yang mendesak, apabila wanita ingin menikahi pria lain maka wanita tersebut memiliki masa menunggu *iddah*-nya berakhir dengan sendiri, karena masa *iddah* bertujuan untuk mengetahui kekosongan rahim dan masa merenung seorang untuk menentukan masa depan berikutnya.

Maliki dengan judul³¹ ”Perkawinan Pada Masa *Iddah* Studi Kasus di Desa Rembang Kabupaten Pasuruan” bahwa masyarakat Desa Rembang memahami dengan adanya hukum perkawinan pada masa *iddah*. Dari para informan penelitian ini, mereka mengerti arti dari hukum perkawinan pada masa *iddah* dan bagaimana implementasinya meskipun latarbelakang mereka hanya pada pendidikan kasus (agama) dan kondisi ekonomi yang tidak begitu baik. Masalah tersebut diantaranya adalah masalah pendidikan, masalah tradisi, budaya, masalah ekonomi, masalah agama dan masalah adanya pihak ketiga (para munakkih) yang

³⁰ Ahmad Jalaluddin, *Pemakaian Obat Siklus Haid Untuk Mempercepat Masa Iddah (Talak Cerai), (Analisis Terhadap Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali)*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2009)

³¹ Maliki, *Perkawinan Pada Masa Iddah Studi Kasus di Desa Rembang Kabupaten Pasuruan*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2005)

memanfaatkan tradisi dan budaya masyarakat penduduk Kec. Rembang secara umum dan Desa Rembang secara khusus.

1. Perspektif Teori

Dalam menganalisa dua pemahaman yang berbeda, yakni antara aturan *ihdad* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sebuah analisis gender, maka terdapat teori-teori pendukung dalam mengarahkan masalah ini.

Pertama; Dalam teori '*urf* dalam Ushul al-Fiqh di mana dalam teori '*urf* seseorang dapat menjadikan hukum baru ketika telah terjadi '*urf* atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat, artinya dalam praktiknya seorang perempuan yang berkarier pada saat ini telah menjadi trend yang biasa atau lazim di kalangan masyarakat maka berdasarkan *nash* dan '*urf* diperbolehkan bagi seorang perempuan yang bekerja di luar rumah melakukan kariernya pada masa *ihdad* serta *iddah* asalkan hanya berdasarkan kebutuhan saja tidak lebih dari itu.

Adapun '*urf*, adalah berorientasi pada kebiasaan sekelompok masyarakat, yang digunakan secara terus menerus atau pada wilayah yang terikat secara konvensional (tidak tertera dalam Undang-undang Negara), dan berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka '*urf* terbagi atas macam-macam '*urf* sesuai dengan kondisi daerah atau wilayah, sebagaimana konvensi masyarakat pada daerah tertentu,³² dan '*urf* di lihat dari segi benar dan tidaknya terdapat menjadi dua bagian yakni³³, '*urf shahih* yaitu kebiasaan yang telah menjadi tradisi, masyarakat

³² Yusuf Qaradzawi, *Awamil al-Salah Wa al-Murunah Fi al-Syar'iyah Al-Islamiyah*, Terjemah Rifyal Ka'bah, *Keluasan dan Keluasan Syari'ah Islam*, (Jakarta: Minaret, 1998), hal 37-38

³³ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islamy*, (Bandung: PT.Al-Maarif, 1986), hal 58

yang tidak bertentangan dengan *syara'*, tidak menghalalkan yang haram serta tidak membatalkan yang wajib, seperti halnya kebiasaan seorang laki-laki, yang melamar seorang perempuan dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah bukan sebagai mahar.³⁴ Dan kebiasaan semacam itu, adalah tetap menjadi pegangan dalam hukum Islam dan menjadi acuan dalam memutuskan perkara, sebab adat kebiasaan tersebut adalah menjadi acuan dalam memutuskan suatu perkara, sebab adat kebiasaan tersebut telah dijalankan oleh masyarakat dan menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri dan berdasarkan hal tersebut, maka ahli ushul menetapkan suatu kaedah berbunyi *العادة محكمة*, yakni adat kebiasaan merupakan dasar dalam menetapkan suatu hukum.

Adapun berikutnya adalah *'urf fasid*, yakni kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang bertentangan dengan dalil *syara'*, seperti halnya kebiasaan dalam perjanjian yang memungut riba,³⁵ dan kebiasaan-kebiasaan semacam itu, adalah seharusnya dihilangkan setelah diketahui bertentangan dengan syari'at Islam, demikian pula bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut tidak dapat dijadikan pegangan dalam menetapkan suatu hukum dan kebiasaan yang semacam itu, adalah hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa, sebagaimana kaidah ushul yang berbunyi *الضرورة تبيح المحظورات*, yang artinya adalah, suatu keadaan yang terpaksa, membolehkan hal-hal yang terlarang.

³⁴ *Op.Cit*, Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, hal 58

³⁵ *Ibid*, hal 110

Kedua; Teori *al-Maslahah*,³⁶ yakni teori di mana penetapan hukum berdasarkan *maslahah* (kepentingan umum) terhadap suatu persoalan yang tidak terdapat ketetapan hukumnya dalam *syara'*, baik secara umum ataupun secara khusus, artinya dalam pengambilan *al-Maslahah* tersebut dalam rangka mewujudkan manfaat dan menolak kerusakan serta kesusahan manusia, dan *al-Maslahah* adalah merupakan metode penetapan hukum, di mana kebolehan melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam *nash*.

Namun hanya berdasarkan pada kemanfaatan dari menetapkan hukum kebolehan, sebagaimana dalam konteks ini adalah, *ihdad* seorang perempuan, di mana dengan menggunakan teori *al-Maslahah*, maka seseorang untuk mewujudkan realita yang lebih baik dan menimbulkan kemanfaatan maka *ihdad* yang dalam legislasi hukum Islam dinyatakan waktunya selama empat bulan sepuluh hari. Maka dengan menggunakan teori ini, asalkan dengan catatan seorang perempuan memang benar-benar harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penanggung utama kebutuhan keluarga, dan jika tugas tersebut tidak dilaksanakan maka orang tersebut beserta keluarganya akan tertimpa *madzarat*, maka dalam kondisi ber-*ihdad* seseorang diperbolehkan melaksanakan *ihdad* dengan tempo waktu sekedarnya saja, di mana dalam pelaksanaan masa *ihdad* yang hanya sekedarnya ini, adalah merupakan bukti konsistensi seorang terhadap agamanya serta konsekuensi atas tanggung jawabnya.

³⁶ Umar Syihab (Guru besar hukum Islam di IAIN "ALAUDIN dan Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang), *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Cetakan 1 Dina utama, 1996), hal 29

Adapun teori *al-Maslahah*, sebagai metode penetapan dalam hukum Islam adalah menjadi perselisihan atau *mukhtalaf fih* dalam kaca mata ulama Islam di antaranya adalah definisi *al-Maslahah* yang telah diberikan oleh Imam Malik, yakni:

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامى ولا يشهد لها أصل خاص بل إعتبار أو الإلغاء

Artinya: “*Al-Maslahah* adalah segala kebaikan yang sesuai dengan tujuan syari’at Islam dan dalam kebaikan itu tidak memandang atau mempertimbangkan pada suatu ketentuan, baik dengan menggunakannya (*masalahah mu’tabaroh*, yang telah tertera dalam *nash*), atau menyia-nyiakannya (*masalahah mulghoh* yang bertentangan dengan *nash*).”

Di mana dengan definisi yang di paparkan tersebut, Imam Malik memberikan pemaknaan terhadap *al-Maslahah*, yakni. *al-Maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang secara eksplisist tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara tegas *masalahah mursalah* adalah termasuk jenis *maslahat* yang di diamkan oleh *nash*. Dan *Maslahah Mursalah* disebut juga dengan *al-Maslahat al-Mutlaqah*, karena keberadaannya tidak di ikat oleh dalil *syara’*, baik yang mendukung atau menolaknya Imam Malik adalah orang yang pertama kali mengamalkan metode *masalahah mursalah* ini.³⁷

³⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, hal 279

Adapun pemaknaan lain terhadap *al-Maslahah* adalah, sebagaimana yang telah di definisikan oleh Wahbah Zuhaily, yakni :

المصلحة هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالإعتبار أو إلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس.

Artinya: “*Al-Maslahah al-Mursalah* adalah, sifat-sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syara’, tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara’, yang membenarkan atau menggugurkan dan dengan ditetapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan akan tertolak kemadharatan atau kerusakan pada manusia.”

Adapun pendapat yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaily tentang *al-Maslahah*, di mana Wahbah adalah merupakan ulama yang hidup di masa sekarang, adalah tidak lepas dengan pendapat ulama yang menjadi rujukannya, dalam konteks *al-Maslahah*, yakni al-Syatiby di mana al-Syatiby memiliki satu pandangan tentang *al-Maslahah* yang pada akhirnya diikuti sejumlah ulama termasuk di antaranya al-Buthi dan Wahbah Zuhaily. Di mana al-Syatiby memandang *al-Maslahah* sebagai metode yang sejalan dengan syara’. Dan para ulama secara umum mengkatagorisasikan *al-Maslahah* dengan mengakomodir *al-Maslahah* sebagai dalil hukum (*al-Maslahah al-Syar’iyyah*) dengan memenuhi lima syarat, antara lain³⁸ : Suatu hal harus dalam tujuan syari’, tidak bertentangan dengan al-Qur’an, tidak bertentangan dengan *al-Sunnah*, tidak bertentangan dengan *qiyas*, serta tidak menyalahi *maslahah* yang lebih tinggi.

³⁸ *Op.Cit.*, al-Buthi, hal 18

Ketiga; Teori Muhammad Shahrur,³⁹ yakni teori *haddu al-A'la* dan *hadd al-Adna* atau biasa disebut dengan teori *limitasi* yang membatasi antara batas atas dan bawah, dalam hal ini adalah *ihdad* perempuan yang ditinggal mati suaminya masa berkabungnya adalah selama empat bulan sepuluh hari yang mana jika menggunakan teori tersebut maka seorang perempuan yang *berihdad* dianggap telah melakukan *ihdad*, karena masa berkabung empat bulan sepuluh hari adalah merupakan batas maksimal. Dalam konteks ini tidaklah harus bagi seorang perempuan yang bekerja di ranah publik untuk melakukan *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam.

Dalam teorinya ini, Shahrur beranggapan bahwa dalam perkembangan hukum Islam, sesungguhnya Islam dalam pembentukan hukumnya adalah dengan menggunakan beberapa proses, antara lain tidak menyulitkan dan menyedikikan beban nampaknya dalam statemen tersebut, Shahrur mengutip pendapat para pakar hukum Islam dimasa silam, di mana banyak bermunculan para tokoh yang secara konsen mempelajari hingga pada akhirnya menemukan beberapa teori dalam hukum Islam, seperti para Imam madzhab serta murid-muridnya yang menjadi ulama madzhab, adapun dengan melihat proses berfikir dalam Islam tersebut, maka bagi Shahrur teori limitasi adalah merupakan teori yang menjadi salah satu alternatif di mana dalam dunia yang selalu baru ini, maka sudah seharusnya bagi seseorang berijtihad, di mana kemaslahatan tentu menjadi pertimbangan utama di dalamnya.

³⁹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), hal 47

Adapun teori limitasi Shahrur, secara praktik adalah membatasi suatu perkara yang bersifat hitungan (*muqaddarat*) dengan tidak memaksimalkan ketentuan *nash*, namun tidak berarti meninggalkan sama sekali.⁴⁰ Di mana ketidakmaksimalan tersebut atas dasar kemandzaran jika memang tetap dilaksanakan, sebagaimana praktiknya dalam *ihdad*.

Di mana ketika seseorang yang pasangannya meninggal tetap melakukan *ihdad* meskipun tidak sampai batas paling atas yakni empat bulan sepuluh hari, namun bagi perempuan tersebut tidak boleh kurang dari batas melakukan *ihdad*, yakni empat bulan sepuluh hari dengan alasan, jika melaksanakan *ihdad* secara penuh maka akan muncul *madzarat* yang lebih besar, dan dalam praktiknya yang terkadang dalam pelaksanaan masa *ihdad*, seseorang yang telah ditinggal mati oleh pasangannya melakukan *ihdad* hanya seperlunya saja, tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh *syara'*, dan atas ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa Shahrur dalam menentukan sebuah hukum, adalah dengan model ijtihad yang bersifat *aqly* atau hanya bisa diterima akal meskipun tidak cocok dengan ketentuan *syara'*.

⁴⁰ *Ibid*, Muhammad Shahrur, hal 47-48

B. *IHDAD* DALAM FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

1. *Iddah* dan *Ihdad*

Sebelum berbicara tentang *ihdad*, akan disinggung *iddah* terlebih dahulu karena antara *iddah* dan *ihdad* saling berhubungan, yaitu *ihdad* (berkabung) berada dalam masa *iddah*. Di samping dia menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari dalam masa, di mana dia tidak boleh kawin, dia juga harus melalui masa berkabung dalam waktu *iddah* tersebut.

a. Pengertian *iddah* dan *ihdad*

Iddah adalah bahasa arab yang berasal dari akar kata *adda-ya'uddu-'iddatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: “menghitung” dan ”hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu.⁴¹

Dalam kitab fiqh ditemukan definisi *iddah* itu yang pendek dan sederhana di antaranya adalah: *مدة تربيص فيها المرأة* atau masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Al-Shan'aniy mengemukakan definisi tentang *iddah* yang lebih lengkap, sebagai berikut:

اسم المدة تربيص بهما المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقها لها

Artinya: “Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.”

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 303

Untuk menjawab pertanyaan untuk apa dia menunggu, ditemukan jawabannya dalam *ta'rif* lain yang bunyinya:

مدة تتربص فيها المرأة لتعرف برائة رحمها أو للتعبد

Artinya: "Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah."

Menurut Sayyid Sabiq, *iddah* berasal dari kata '*adada* yang berarti menghitung. Maksudnya, perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.⁴² *Iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.⁴³ *Iddah* ini juga sudah dikenal juga pada zaman Jahiliyyah. Mereka ini hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan *iddah*. Tatkala Islam datang, kebiasaan itu diakui dan tetap dijalankan karena ada beberapa kemaslahatan didalamnya.

Para ulama sepakat bahwa *iddah* itu wajib hukumnya karena Allah S.W.T. berfirman :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"⁴⁴... " (QS. al-Baqarah: 228)

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal 223

⁴³ Permulaan *iddah* dihitung mulai adanya talak atau kematian

⁴⁴ *Quru'* bisa berarti haid atau bersih dari haid, sebagaimana pendapat imam syafi'iy, yang menyatakan quru'ddengan makna suci karena melihat dari segi kebahasaan, bahwa lafadz *tsalatsatu quru'in* lafad tersebut adalah *adad mufrod* atau tunggal yang dalam aturan bahasa arab harus berlawanan antara *adad* (hitungan) dan *ma'dud* (yang dihitung), sehingga akrena lafad *tsalatsatu* berbentuk *mu'annats*/perempuan yang pasti haid, sedangkan lafad *Quru'* adalah merupakan bentuk *mudzakkar*.laki-laki yang dalam hal ini tidak pernah mengalami haid, sehingga Imam Syafi'iy menyatakan bahwa *quru'* bermakna suci

Nabi S.A.W. bersabda kepada Fatimah binti Qais :⁴⁵

حدثني اسحق بن منصور حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي بكر بن ابي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول ارسل الى زوجي ابو عمر وبن حفص بن المعيرة عياش بن ابي ربيعة بطلاقي وارسل معه بخمسة اصع تمر وخمسة اصع شعير فقلت امالي نفقة الا هذا اعتد في منزلكم قال لا قالت فشددت على ثيابي واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقت قلت ثلاثا قال صدق ليس لك نفقة اعتدى في بيت ابن عمك ابن ام مكتوم فانه ضرير البصر تلقى ثوبك عنده فاذا انقضت عدتك فاذنيني قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وابو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان معاوية ترب خفيف الحال وابو الجهم منه شدة على النساء (او يضرب النساء او نحو هذا) ولكن عليك باسامة بن زيد. (راوه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Mansur menceritakan kepadaku Abdurrahman dari Sufyan dari Abi Bakar bin Abi al-Jahm berkata, aku mendengarkan Fathimah binti Qays berkata suamiku mengutusku yakni Abu Amr, Ibn Hafsh bin Mu’irah Ayyash bin Abi Rabi’ah dengan mentalakku, serta mengirimkan lima sho’ kurma dan lima sho’ gandum, kemudian berkata, apakah tidak ada bagiku nafkah? kecuali benda ini (lima sho’ kurma dan gandum), dan aku tidak beriddah di rumahmu, kemudian Abu Amr berkata, tidak, Fathimah berkata kemudian mengikat bajuku dan aku menemui Rasulullah, kemudian Rasul bertanya, berapa thalaq yang dijatuhkan suamimu? Aku menjawab, tiga, kemudian Rasul bersabda benar, kamu tidak berhak mendapatkan nafkah beriddahlah di rumah sepupumu, yakni Ibn Ummi Maktum, karena dia adalah buta matanya, taruhlah pakaianmu di rumahnya, dan kalau sdah habis masa iddahmu, beritahulah aku, Fathimah berkata kemudian melamarku beberapa orang, di antaranya Mu’awiyah dan Abu al-Jahm, kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya Mu’awiyah adalah miskin, minim dalam berusaha, sedangkan Abu al-Jahm adalah laki-laki yang keras terhadap perempuan (memukul perempuan dan yang sejenis dengan hal itu) dan baik bagimu Usamah bin Zayd”. (H.R Muslim)

⁴⁵ Op.Cit, Muslim bin Al-Hajjaj, hal 199

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib baginya melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, *iddah* merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia. Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disusun hakikat dari *iddah* tersebut sebagai berikut: “masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah”.⁴⁶

Sedangkan, *ihdad* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *iddah*”. Pembicaraan di sini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.⁴⁷

Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *ihdad*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya.

⁴⁶ *Op.Cit.* Amir Syarifuddin, hal 304

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 320

Masa berkabung (*ihdad*) bagi perempuan yang diatur oleh syari'at.⁴⁸ Perempuan berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَنْزُبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya⁴⁹ (beriddah) empat bulan sepuluh hari...” (QS. al-Baqarah: 234)

Mengenai kenapa seseorang harus berkabung, maka dalam hal ini menjadi bahasan di kalangan ulama. Adapun pendapat yang disepakati adalah, bahwa *ihdad* atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal. Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal itu adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi:⁵⁰

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت

زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذرا عيها

وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة

تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا وحدثته

⁴⁸ Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), hal 258

⁴⁹ Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.

⁵⁰ *Op.Cit*, Muslim bin Hajjaj, hal 202-203

زينب عن امها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عت امرأة من بعض

أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . (راوه مسلم)

Artinya: “Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja’far, menceritakan padaku Syu’bah dari Humaid bin Nafi’ berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda “Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, dan tentang seorang perempuan yang menjadi bagian istri Rasul” (HR. Muslim)

Sedangkan makna *ihdad* secara etimologi adalah : mencegah, dan di antara pencegahan itu adalah mencegah perempuan dari berhias. Hal yang termasuk dalam pengertian *ihdad* adalah menampakkan kesedihan. Adapun *ihdad* secara terminologi adalah antisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah *ihdad* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.

Untuk kematian orang selain suaminya, perempuan yang berkabung selama tiga hari, tidak boleh lebih. Ketika seorang perempuan berkabung atas kematian orang lain, maka itu tidak boleh lebih sampai menghalangi suaminya untuk menyetubuhinya.

Selama berkabung, perempuan tidak boleh memakai wewangian, celak pacar (pewarna kuku), bedak, pakaian berwarna dan perhiasan. Namun dari sisi lain, para ulama memandang bahwa perempuan boleh mengenakan pakaian berwarna putih dan boleh memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mandi dan meminyaki rambut, dengan tujuan menjaga kesehatan, bukan untuk berhias.⁵¹

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, *ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-Hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis (lughawi) *ihdad* berarti *al-Man'u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut Abdul Mujieb, bahwa yang dimaksud dengan *ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.⁵²

Yang dimaksud dengan *ihdad* (masa berkabung) adalah masa di mana seseorang harus memiliki rasa, yaitu; 1) Mempersiapkan. 2) Menata mental. 3) Menambahkan kesabaran bagi orang yang ditinggal. Di mana tiga poin di sini adalah merupakan tawaran hukum agar seseorang melakukan hal yang sesuai dengan مبادئ الشريعة (dasar syari'at) dari dasar syari'at tersebut antara lain, dengan kompromi, keserasian dan keadilan.

⁵¹ *Ibid*, 'Athif Lamadhoh, hal 258

⁵² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal 342

Sedangkan menurut hadits bahwa *ihdad* adalah:⁵³

عن ابو الربيع الزهراني عن حماد عن ايوب عن حفصة عن ام عطية قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا نكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولابي داود والنسائي من الزيادة (ولا نختضب) وللنسائي (ولا تمتشط)

*Artinya: "Dari Abu Rabi' al-Zuhry sesungguhnya aku dari Hammad dari Ayyub dari Hafshah dari Ummi Athiyah dia berkata sesungguhnya Rasulullah S.A.W bersabda tidak boleh berkabung bagi seorang perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam kecuali atas suami (boleh) empat bulan sepuluh hari dan janganlah memakai pakaian (yang dimaksudkan untuk perhiasan, sekalipun pencelupan itu dilakukan sebelum kain tersebut ditenun, atau kain itu menjadi kasar/kesat (setelah dicelup)." dan janganlah bercelak, memakai wangai-wangian kecuali ia bersih dari qusth dan adzfar."*⁵⁴

Sedangkan menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi *ihdad* adalah: "Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan."

Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna *ihdad*:

"Ihdad ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak."

Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zuhaili menegaskan maksud meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota

⁵³ Ibn Hajar al-Atsqalani, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), hal 284

⁵⁴ *Qusth* dan *Adzfar* adalah dua macam jenis wangi-wangian yang biasa dipakai perempuan untuk membersihkan bekas haidnya, Ahmad Hassan, *Tarjamah Bulugh al-Amaram*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hal 585

badan perempuan. Karena itu, perempuan yang sedang dalam keadaan *ihdad* tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gordena dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.⁵⁵

Ali al-Salusi, dalam hal ini juga mendefinisikan *ihdad*, antara lain sebagai berikut⁵⁶ :

من معانى الاحداد فى اللغة المنع, ومنه امتناع المرأة عن الزينة وما فى معناها اظهار اللحن. وهو فى الاصطلاح: امتناع المرأة من الزينة وما فى معناها مدة مخصوصة فى احوال مخصوصة, وكذلك من الاحداد امتناعها من البيتوتة فى غير منزلها.

Artinya: "Di antara makna ihdad secara etimologi adalah mencegah, dan di antara pencegahan tersebut adalah pencegahan seorang perempuan dari bersolek, dan termasuk dalam kategori makna ihdad secara bahasa adalah menjelaskan kesedihan, adapun ihdad menurut terminologi adalah pencegahan atau menjaganya seorang perempuan dari bersolek dan termasuk dalam makna ihdad adalah suatu masa tertentu di antara masa-masa yang di khususkan, begitu juga di antara makna ihdad adalah mencegahnya seorang perempuan dari tempat tinggalnya yang bukan tempat tinggalnya."

b. Macam-macam Iddah

Masa *iddah* macamnya beragam, sesuai dengan jenis perempuan yang ditalak, yaitu: *Pertama*, Jika perempuan yang ditalak telah disetubuhi, apabila telah haid masa *iddah*-nya tiga kali haid, sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

⁵⁵ *Ibid*, Tihami dan Sohari Sahrani, hal 343

⁵⁶ Ali al-Salusi (guru besar kulliyah al-Syari'ah wa al-Ushul Universitas Qatar), *Mausu'ah al-qadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah*, al-Maktabah al-Syamilah, (Maktabah Dar al-Qur'an Qatar, Cet 7, Juz II, 2002), hal 72

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.” (QS. al-Baqarah, 2: 228).

Kedua: Jika perempuan yang ditalak tidak haid karena usianya masih kecil atau karena usianya sudah tua, masa *iddah*-nya tiga bulan, berdasarkan firman Allah SWT;

وَأَلَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَلَّتِي لَمْ تَحِضْ ۗ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*-nya) maka *iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.” (QS. Ath-Thalaq, 65:4).

Ketiga: Jika perempuan yang ditalak belum disetubuhi, tidak memiliki masa *iddah*. Keempat: Jika perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil masa *iddah*-nya sampai ia melahirkan. Kelima: Jika perempuan yang ditalak sedang haid, kemudian haidnya berhenti karena suatu sebab yang tidak diketahui, masa *iddah*-nya satu tahun (mula-mula menunggu sembilan bulan, setelah itu menjalani masa *iddah* selama tiga bulan). perempuan yang ada dalam kondisi demikian disebut *murtabah* (perempuan yang diragukan kondisinya).

Mengenai hal ini, Umar bin Khatab berkata;

“Ia menunggu selama sembilan bulan. Kemudian jika ia terbukti ia tidak hamil, ia menjalani masa *iddah* selama tiga bulan. Jadi, masa *iddah*-nya adalah satu tahun.”

Keenam: Jika perempuan yang ditalak tidak bisa membedakan haid dengan *istihadhah*-nya, masa *iddah*-nya tiga bulan. Allah S.W.T. berfirman;

وَأَتَىٰ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَتَىٰ لَمْ تَحْضَنْ ۚ وَأُولَٰئُ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*-nya) maka *iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. Ath-Thalaq, 65:4)⁵⁷

Ketujuh: *Iddah* perempuan yang suaminya meninggal adalah empat bulan sepuluh hari, firman Allah SWT yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis '*iddah*-nya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka⁵⁸ menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. al-Baqarah : 234)

⁵⁷ 'Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta Selatan: Cendekia Sentar Muslim, 2007), hal 231-232

⁵⁸ Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.

Isteri yang dicerai harus melakukan *iddah* bila ia sudah pernah disetubuhi oleh suaminya. Pada saat *iddah* yang disebabkan suaminya meninggal, seseorang perempuan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: Memakai perhiasan, memakai parfum, memakai celak, dan keluar rumah, kecuali ada hajat.

Dari segi bentuk putusnya ikatan perkawinan, perempuan yang melaksanakan *iddah* ada dua, yaitu:⁵⁹

Pertama, melakukan *iddah* karena suaminya meninggal dunia. Bila ia sedang hamil, maka masa *iddah*-nya adalah sampai melahirkan. Bila tidak hamil, maka masa *iddah*-nya selama empat bulan sepuluh hari.

Kedua, melakukan *iddah* karena dicerai oleh suaminya. Bila si isteri sedang hamil, maka masa *iddah*-nya sampai melahirkan. Bila tidak hamil, maka masih dipilih: 1) Bila ia adalah perempuan yang haid, maka masa *iddah*-nya tiga kali masa suci. 2) Bila ia masih kecil (belum haid) atau sudah bebas haid lagi (ayisah), maka masa *iddah*-nya adalah tiga bulan.

Sebagai kelanjutan dari bahasan *iddah* adalah *ihdad*, khususnya berkaitan dengan isteri yang kematian suami. Di samping dia menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari dalam masa mana dia tidak boleh kawin, dia juga harus melalui masa berkabung dalam waktu masa *iddah* tersebut.

⁵⁹ Tim Penulis Buku Taklimiyah Pondok Pesantren Sidogiri, *Fikih Kita di Masyarakat*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008M/1429 H), hal 105

c. Pandangan Ulama tentang *Ihdad*

Mengenai *ihdad* (berkabung) dan permasalahannya Ibnu Rusyd menjelaskan sebagai berikut. "Kaum Muslimin telah sepakat bahwa *ihdad* (berkabung) wajib hukumnya atas perempuan muslimah yang merdeka dalam *iddah* kematian suami. Al-Hasan yang berbeda pendapatnya. Kemudian berselisih pendapat mengenai perempuan-perempuan yang selain itu, mengenai selain *iddah* kematian suami, serta mengenai hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang ber-*ihdad* dan hal-hal yang dibolehkan untuknya.

Ulama bersepakat terhadap kewajiban *ihdad* atas seorang perempuan pada masa meninggalnya seorang suami, yakni dari pernikahan yang sah meskipun seorang perempuan belum di *dukhul*, adapun dasar dari pernyataan tersebut adalah Hadits Nabi S.A.W.:⁶⁰

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا وحدثته زينب عن امها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عت امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . (راوه مسلم)

Artinya: "Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja'far, menceritakan padaku Syu'bah dari Humaid bin Nafi' berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata

⁶⁰ *Op.Cit*, Muslim bin Hajjaj, hal 202-203

Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda “Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, dan tentang seorang perempuan yang menjadi bagian isteri Rasul.” (HR. Muslim)

Sebagaimana yang telah disepakati oleh para Ulama, atas dasar hadits tersebut tidak terdapat masa *ihdad* bagi laki-laki. Dan atas dasar tersebut menunjukkan bahwa atas dasar hadits tersebut, maka bagi seorang perempuan, tidak terdapat *ihdad* yang tertalak *raj’iy*. Akan tetapi, Imam Syafi’y berpendapat bahwa bagi perempuan yang tertalak *raj’iy* sunnah melakukan *ihdad* jika tidak terdapat harapan antara suami isteri rujuk kembali.⁶¹

Imam Syafi’iy menemukan seorang perempuan wajib *berihdad*, dan sebagian sahabat berpendapat pula, bahwa yang lebih baik baginya ia menghias diri dengan sesuatu yang mendorong suami kembali padanya, sedangkan perempuan yang ditalak karena *khuluk*. Maka ada dua *qaul*, dan *qaul* yang lebih unggul dari keduanya juga tidak wajib *ihdad* karena dia *iddah* dari talak, sehingga menyerupai perempuan yang ditalak *raj’iy* dan iya juga diputuskan dengan talak, sehingga tidak dapat dibebani dengan kesusah-payahan, berbeda dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya menurut *qaul qadim*, ia wajib *berihdad* karena ia ditalak *ba’in*

⁶¹ *Al-Maktabah al-Syamilah, Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), hal 97

dan sedang *beriddah* serupa dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya.⁶²

Imam Malik berpendapat bahwa *ihdad* diwajibkan atas perempuan muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun sudah dewasa. Mengenai hamba perempuan yang ditinggal mati oleh orang tuannya, baik ia sebagai *ummul walad*⁶³ (hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuannya) atau bukan, maka menurut Imam Malik, tidak wajib *ihdad* atasnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh para fuqaha *amshar* (fuqaha negeri-negeri besar). Pendapat Imam Malik yang terkenal mengenai ahli kitab ditentang oleh Ibnu Nafi' dan Asyhab (dua orang di antara pengikut Imam Malik). Tetapi, pendapat keduanya ini juga diriwayatkan oleh keduanya dari Imam Malik, dan orang pengikut Imam Malik juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yakni bahwasanya tidak ada kewajiban *ihdad* perempuan ahli kitab.

Dalam kaitan ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada *ihdad* atas perempuan yang masih kecil dan perempuan ahli kitab. Dan segolongan fuqaha berpendapat bahwasanya tidak ada *ihdad* atas hamba perempuan yang telah dikawini oleh tuannya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah.

⁶² Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, *Solusi Orang Shalih*, Jilid 2 (Suarabaya: Bina Iman, 1993), hal 275-279

⁶³ Seorang budak yang di beli Sayyid dan kemudian di nikahi, adapun budak ini bisa merdeka jika Sayyid meninggal keterangan kaidah, hal 25

Demikianlah silang pendapat fuqaha yang terkenal berkenaan dengan perempuan-perempuan yang wajib ber-*ihdad* di antara berbagai macam isteri, dan perempuan-perempuan yang tidak wajib ber-*ihdad*.

Mengenai silang pendapat fuqaha berkaitan dengan masalah *ihdad*, Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada *ihdad*, kecuali pada *iddah* kematian suami. Imam Abu Hanifah dan Tsauri berpendapat bahwa *ihdad* pada *iddah* karena talak *ba'in* wajib hukumnya. Sedangkan menurut pandangan Imam Syafi'i, ia hanya menganggap ber-*ihdad* bagi perempuan yang ditalak, tetapi ia tidak mewajibkannya.

Mengenai untuk siapa dia melakukan *ihdad*, hampir semua Ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya.

Menurut pendapat Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa,⁶⁴ mengenai wajib *ihdad* tidak terdapat perbedaan antara perempuan Islam dan perempuan *dzimmi*, sekalipun suaminya seorang kafir *dzimmi*, dan tidak ada perbedaan antara perempuan merdeka dan perempuan amat (budak), dan antara perempuan mukallaf, dan wali wajib mencegah isteri yang masih kecil dan isteri yang gila, seperti yang dicegah sendiri oleh perempuan mukallaf, di maksudkan dari statemen ini, bahwa perempuan yang *beriddah* selain karena wafatnya suami, dia tidak wajib *berihdad*,

⁶⁴ *Ibid*, hal 275-279

demikian juga perempuan yang di talak *raj'iy*, karena dia sebenarnya masih berstatus isteri dalam hukum.

Para ulama Madzhab sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan *ihdad* (berkabung), baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non-muslimah, kecuali Hanafi. Madzhab ini mengatakan bahwa, perempuan *dzimmi*⁶⁵ dan yang masih kecil tidak harus menjalani *ihdad*. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (*ghair mukallaf*).⁶⁶

Yang dimaksud dengan *ihdad* adalah, hendaknya perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak bersolek atau mengenakan sesuatu yang bisa menarik perhatian orang untuk melihat dirinya dan menjadi terikat. Bentuknya, diserahkan sepenuhnya pada tradisi yang berlaku di masyarakat.

Tentang kenapa dia harus berkabung, menjadi bahasan di kalangan ulama. Hal yang disepakati adalah, bahwa *ihdad* atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

⁶⁵ Adalah seorang kafir atau non muslim yang hidup dikalangan orang muslim sedangkan dia masih membayar pajak di daerah muslim,

⁶⁶ Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hal 471

Adapun terhadap suami yang menceraikannya dalam bentuk *thalaq ba'in*, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik⁶⁷ tidak wajib berkabung untuk selain suami yang meninggal. Abu Hanifah dan al-Tsawriy⁶⁸ berpendapat bahwa wajib berkabung untuk suami yang menceraikannya dalam bentuk *ba'in*, dikiaskan kepada suami yang mati. Imam Syafi'i⁶⁹ mengatakan, bahwa berkabung untuk suami yang cerai *ba'in* hanyalah sunnah.

Perempuan yang menjalani *iddah* dari *thalaq raj'iy* menurut kesepakatan ulama tidak mesti perempuan menjalani masa berkabung, bahkan lebih baik dia melakukan sesuatu yang dapat menarik mantan suaminya untuk rujuk.

d. Hal-hal yang dilarang dan yang dibolehkan bagi orang yang Berihdad

Para *fugaha* berpendapat bahwa perempuan yang sedang ber-*ihdad* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian

⁶⁷ Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir, lahir di Madinah Thn 93 H wafat 179H pertama kali belajar pada Abdurrahman bin Hurmuz, adapun guru dalam bidang fiqh adalah Rabi'ah bin Abd al-Rahman, yang masyhur dengan panggilan Rabi'ah al-Ra'yu, Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, (Surabaya: al-Hidayah), hal 79

⁶⁸ Pertama kali belajar fiqh pada Ibn Abi Layla kemudian berpindah kepada Abu Hanifah, ia menjadi salah satu murid dekat Abu Hanifah, jasanya sungguh besar terhadap perkembangan fiqh Hanafi, di mana sepeninggal Abu Hanifah ia merupakan pengikut Madzhab Hanafi yang banyak karyanya. Di samping murid Hanafi yang lain yakni, Abu Yusuf, *Op.Cit*, Hudhori, hal 234

⁶⁹ Adalah Abdullah Ibn Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'iy al-Syafi'I al-Muthaliby, yakni Abdul Muthalib merupakan ayah Rasulullah yang ke empat dan ayah yang ke 1X bagi al-Syafii, lahir di Ghuzah thn 150 H wafat 204 H, Hudhari Bik, alih bahasa Muhammad Zuhri, *Tarikh Tasyri' al-Islamy Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, (Semarang: Darul Ihya', 1980), hal 433

yang dicelup warna, kecuali warna hitam. Imam Malik tidak memakruhkan memakai celak karena terpaksa (karena sakit, misalnya).⁷⁰

Pendapat para fuqaha mengenai hal-hal yang harus di jauhi oleh perempuan yang ber-*ihdad* adalah saling berdekatan. Pada prinsipnya, adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya. Yang mendorong para ulama mewajibkan *ihdad*, secara garis besar, adalah dengan hadits shahih dibawah ini, yaitu:⁷¹

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا (مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا) ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحدا كن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة.
(راوه مسلم)

Artinya: "Telah menceritakan padaku Yahya bin Yahya beliau berkata aka membaca dihadapan Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abi Salamah, kemudian Zainab berkata aku mendengar Ummu Salamah berkata seorang perempuan mendatangi Rasul kemudian berkata ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelaki kedua matanya? Rasulullah menjawab: Tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari, dan

⁷⁰ *Op.Cit*, Tihami dan Sohari Sahrani, hal 345

⁷¹ *Op.Cit*, Muslim bin Hajjaj, hal 202

sesungguhnya dahulu ada seorang diantara kamu yang berihdad selama satu tahun penuh. Humaid berkata aku bertanya pada Zainab, dan apakah yang dimaksud dari berihdad selama satu tahun penuh, kemudian Zainab menjawab, bahwa dahulu terdapat seorang perempuan ketika ditinggal mati suaminya, dia masuk kerumah kecilnya dan memakai sandal yang lusuh, dan tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai apapun hingga melalui satu tahun.” (H.R.Muslim).

Abu Muhammad⁷² menyatakan, bahwa hadits tersebut menunjukkan kita wajib berpegangan pada pendapat yang mengatakan bahwa ber-ihdad itu wajib hukumnya. Hadits dari Ummu Habibah r.a., sewaktu ia meminta minyak wangi, kemudian ia mengusapkannya pada dadanya, lalu berkata :⁷³

حدثني اسحق بن منصور حدثنا عبد الرحمن عن سفیان عن ابى بكر بن ابى الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول ارسل الى زوجى ابو عمر وبن حفص بن المعيرة عياش بن ابى ربيعة بطلاقى وارسل معه بخمسة اصع تمر وخمسة اصع شعير فقلت امالى نفقة الا هذا اعتد فى منزلکم قال لا قالت فشدت على ثيابى واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقت قلت ثلاثا قال صدق ليس لك نفقة اعتدى فى بيت ابن عمك ابن ام مكتوم فانه ضرير البصر تلقى ثوبك عنده فاذا انقضت عدتك فاذنينى قالت فخطبنى خطاب منهم معاوية وابو الجهم فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان معاوية ترب خفيف الحال وابو الجهم منه شدة على النساء (او يضرب النساء او نحو هذا) ولكن عليك باسامة بن زيد. (راوه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Mansur menceritakan kepadaku Abdurrahman dari Sufyan dari Abi Bakar bin Abi

⁷² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal 305

⁷³ *Op.Cit*, Muslim bin Hajjaj, hal 199

al-Jahm berkata, aku mendengarkan Fathimah binti Qays berkata suamiku mengutusku yakni Abu Amr, Ibn Hafsh bin Mu'irah Ayyash bin Abi Rabi'ah dengan mentalakku, serta mengirimkan lima sho' kurma dan lima sho' gandum, kemudian berkata, apakah tidak ada bagiku nafkah? kecuali benda ini (lima sho' kurma dan gandum), dan aku tidak beriddah di rumahmu, kemudian Abu Amr berkata, tidak, Fathimah berkata kemudian mengikat bajuku dan aku menemui Rasullullah, kemudian Rasul bertanya, berapa talak yang dijatuhkan suamimu? Aku menjawab, tiga, kemudian Rasul bersabda benar, kamu tidak berhak mendapatkan nafkah beriddahlah di rumah sepupumu, yakni Ibn Ummi Maktum, karena dia adalah buta matanya, taruhlah pakaianmu di rumahnya, dan kalau sudah habis masa iddahmu, beritahulah aku, Fathimah berkata kemudian melamarku beberapa orang, di antaranya Mu'awiyah dan Abu al-Jahm, kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya Mu'awiyah adalah miskin, minim dalam berusaha, sedangkan Abu al-Jahm adalah laki-laki yang keras terhadap perempuan (memukul perempuan dan yang sejenis dengan hal itu) dan baik bagimu Usamah bin Zayd." (H.R Muslim)

Hadits di atas bukan merupakan hujjah karena yang disebutkan di dalamnya merupakan pengecualian dari hal-hal yang dilarang. Karenanya, hadits ini memberikan pengertian kebolehan (*ibahah*), bukan wajib. Demikian pula halnya hadits Zainab binti Jahsy r.a.

Al-Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata,⁷⁴ "mengenai suatu perintah yang datang sesudah larangan, hal ini diperselisihkan oleh para ahli kalam, yakni apakah perintah itu menunjukkan pengertian wajib atau *ibahah*? Perbedaan pendapat antara fuqaha yang mewajibkannya atas perempuan muslimah, bukan perempuan karier, disebabkan oleh persoalan, karena bagi fuqaha yang menganggap *ihdad* suatu ibadah (yang tidak dapat

⁷⁴ Nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, lahir di Kota Cordoba pada tahun 520, wafat tahun 595 H atau 1126 M-1198 M, adalah merupakan filsuf dan fuqaha' yang lahir diantar keluarga fuqaha', pernah menjabat sebagai hakim pada saat hubungan politik antara Andalusia dan Marrakisy, Abbas Muhammad al-Aqad, *Ibnu Rusyd, Sang Filsuf, Mistikus, Faqih dan Dokter*, (Yogyakarta: CV. al-Qalam, 2003), hal 2003

dipahami maknanya), maka mereka tidak mewajibkannya atas perempuan karier.

Sementara itu, bagi fuqaha yang menganggapnya suatu ibadah yang dapat dipahami maknanya, yaitu untuk menghindarkan pandangan lelaki kepadanya dan untuk mencegah perempuan yang ber-*ihdad* dari memandang kepada lelaki, maka mereka mempersamakan antara perempuan karier dan perempuan muslimah. Sedangkan bagi fuqaha yang lebih memerhatikan segi pandangan kaum lelaki kepadanya, bukan pandangan perempuan yang ber-*ihdad* kepada laki-laki, mereka memisahkan antara perempuan yang masih kecil dan perempuan dewasa. Karena perempuan yang masih kecil itu tidak mengandung pandangan lelaki kepadanya.⁷⁵

Adapun yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama ada empat, antara lain⁷⁶:

- 1) Memakai wangi-wangian, kecuali sekadar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi yang muttafaq alaih, yang bunyinya adalah:⁷⁷

حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن ادریس عن هشام عن حفصة عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة

⁷⁵ *Ibid*, hal 346-347

⁷⁶ *Op.Cit*, Tihami dan Sohari Sahrani, hal 349

⁷⁷ *Op.Cit*, Muslim bin Hajjaj, hal 204-205

اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا

طهرت نبذة من قسط او اظفار. (راوه مسلم)

Artinya: "Menceritakan padaku Hasan bin Rabi' menceritakan padaku Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummi Athiyyah sesungguhnya Rasulullah S.A.W bersabda; "Janganlah dia menyentuh wangi-wangian kecuali di waktu bersuci /mandi dari haid seukuran kecil atau seujung kuku." (HR. Muslim)

- 2) Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.
- 3) Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna.
- 4) Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumbuh ulama yang mewajibkan perempuan yang kematian suami untuk ber-*iddah* di rumah suaminya. Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah Swt, yang berbunyi:

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ .

Artinya: "Maka jika dia keluar, tidak ada halangannya bagimu terhadap apa yang dilakukannya untuk dirinya" (QS. al-Baqarah: 240)

Sayyid Sabiq juga dengan tegas mengatakan, bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya wajib ber-*ihdad* selama masa *iddah*-nya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Dalil yang digunakan oleh Sayyid Sabiq adalah hadits riwayat jamaah selain at-Tirmidzi, dari Ibnu 'Athiyah. Nabi Muhammad S.A.W, bersabda :⁷⁸

⁷⁸ Ibn Hajar al-Atsqalani, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), hal 284

عن ابو الربيع الزهرانى عن حماد عن ايوب عن حفصة عن ام عطية قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا نكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولابى داود والنسائى من الزيادة (ولا نختضب) وللنسائى (ولا تمتشط)

*Artinya: "Dari Abu Rabi' al-Zuhry sesungguhnya aku dari Hammad dari Ayyub dari Hafshah dari Ummi Athiyyah dia berkata sesungguhnya Rasulullah S.A.W bersabda; tidak boleh berkabung bagi seorang perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam kecuali atas suami (boleh) empat bulan sepuluh hari dan janganlah memakai pakaian (yang dimaksudkan untuk perhiasan, sekalipun pencelupan itu dilakukan sebelum kain tersebut ditenun, atau kain itu menjadi kasar/kesat (setelah dicelup)." dan janganlah bercelak, memakai wangai-wangian kecuali ia bersih dari qusth dan adzfar."*⁷⁹ (HR. Muslim)

Bagi perempuan yang tidak mempunyai suami tidak ada kewajiban *ihdad* atasnya, sedangkan bagi fuqaha yang mewajibkannya atas perempuan yang kematian suaminya bukan perempuan yang ditalak, maka mereka berpandangan dengan makna lahiriyah yang ditalak, maka mereka berpegangan dengan makna lahiriyah yang disebutkan di dalam hadits.

Fuqaha yang mempersamakan perempuan-perempuan yang ditalak dengan perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya kepada segi pemikiran (yakni mengambil pemahaman dari makna yang tersirat). Demikian itu, karena tampak jelas dari pengertian *ihdad* bahwa tujuannya untuk mencegah pandangan kaum

⁷⁹ *Qusth* dan *Adzfar* adalah dua macam jenis wangi-wangian yang biasa dipakai perempuan untuk membersihkan bekas haidnya, Ahmad Hassan, *Tarjamah Bulugh al-Amaram*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hal 585

lelaki selama masa *iddah*-nya dan untuk mencegahnya dari pandangan kaum lelaki.⁸⁰ Demikian itu, dalam rangka menutup jalan kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).⁸¹

e. Hikmah adanya Iddah

Adapun hikmah *iddah* adalah: 1) Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dan yang lain. 2) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik. 3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpun orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar lagi dirusaknya. 4) Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.⁸²

Dalam hal ini juga di syari'atkan beberapa hal tentang *ihdad*:

Menurut Imam Taqiyyuddin bin Abi Bakar,⁸³ menyebutkan sebagai berikut: Dalam *ihdad* seseorang disyari'atkan terhadap perempuan yang ditinggal mati suaminya, adalah karena sebagai konsekuensi logis terhadap ikatan suami isteri, yang telah dengan sengaja dibentuk dan untuk

⁸⁰ *Op.Cit*, Tihami dan Sohari Sahrani, hal 350

⁸¹ *Saad ad-Zrari'aha*, dalam kajian ilmu Ushul Fiqh adalah, menutup jalan atas hal-hal yang dapat menyia-nyiakan perintah dan memanipulasinya, Mustahafa Ali Ali-Azzarqa, Alih bahasa, Ade Dedi Rohayana, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hal 42

⁸² *Op.Cit*, Sayyid Sabiq, hal 224

⁸³ Imam Taiqyy Al-din Abi bakar, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), hal 567-568

beribadah dalam rangka melaksanakan legislasi hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan demikian, karena ikatan suami isteri adalah sangat suci, maka tidak sah secara *syara'*, merusak janji tersebut dengan melakukan hal-hal yang menimbulkan fitnah dan seorang perempuan ditinggal mati suaminya yang kemudian berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah, sekaligus memakai wangi-wangian, adalah menunjukkan sikap tidak baik, karena selain tidak mengikuti ketentuan *syari'at*, di mana diawali dengan sebuah kisah yang terwakili oleh kisah Ummi Habibah, yang ditinggalkan Hamim (saudara laki-laknya) dan kemudian mendengar Rasul S.A.W, bersabda; “Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari.” dan juga atas perempuan yang demikian tidak berkabung atau tidak menghormati suaminya yang telah meninggal.

Adapun dalam hal *pensyari'atan ihdad* sebelum Islam, Syaikh Ali al-Salusi memberikan gambaran sebagai berikut :⁸⁴

Hal ini benar-benar terdapat seorang perempuan sebelum Islam yang *berihdad*, karena ditinggal suaminya selama satu tahun penuh, dan larut dalam kesedihan, atas kepergian suaminya, kemudian Allah merubah ketetapan hukum yang biasa dilakukan masyarakat sebelum Islam, dengan ketentuan empat bulan sepuluh hari, dan yang demikian adalah ketetapan para ulama empat Madzhab dalam penentuan hukum *ihdad*, dan para Imam Madzhab menyatakan bahwa, *ihdad* wajib bagi seseorang yang ditinggal mati suaminya, karena terputusnya kesucian suatu pernikahan, dan yang demikian itu adalah bukan kebaikan dunia saja, akan tetapi juga kebaikan *ukhrawy*, karena pernikahan, adalah sebagian dari keselamatan dunia dan akhirat, *ihdad* juga disyari'atkan karena menyebabkan

⁸⁴ *Op.Cit*, Ali al-Salusi, *Mausu'ah al-Qadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah*, hal 74

tercegahnya rayuan laki-laki padanya, dan karena jika seorang perempuan berhias diri, maka seorang laki-laki akan terikat dengannya, dan laki-laki tersebut akan tercampur aduk dengan nasab (dengan suami yang awal), dan yang demikian adalah haram, dan sesuatu yang dapat mendatangkan keharaman, maka yang demikian adalah ber hukum haram.

2. *Ihdad* Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "MASA BERKABUNG",⁸⁵ sebagai berikut:

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk

⁸⁵ Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), hal 78

menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Dalam konteks isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa *iddah* serta *ihdad* (berkabung) itu penting dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa *ihdad* sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si isteri atas musibah yang menimpa dirinya, cukup beralasan di dalam KHI pasal 170, yang telah tercantum di atas.⁸⁶

Kendatipun masa *iddah* serta *ihdad* ini dikenakan kepada perempuan, tidak berarti suami yang ditinggal mati isterinya, bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang tidak menetapkan berapa lama suami tersebut harus menjalani *iddah*-nya, tetapi paling tidak dengan berpijak pada asas kepatutan, seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah, ketika isterinya baru saja meninggal. Hikmahnya tentu saja untuk menunjukkan rasa berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Masalah lain yang juga sering dikritik adalah menyangkut larangan perempuan yang sedang dalam masa *iddah* serta *ihdad*. Diantara hal yang tidak boleh dilakukan adalah larangan keluar rumah menurut jumhur ulama fiqih selain Madzhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagi Syafiq Hasyim, larangan ini menunjukkan bahwa *iddah* merupakan suatu bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan

⁸⁶ Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal 251

dengan menggunakan dalil keagamaan. Penantian merupakan waktu yang menjemukkan bagi perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya. Syafiq Hasyim memahami ayat tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika, di mana suami dilarang mengusir atau mengeluarkan isteri yang dalam masa *iddah* karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan kepada isterinya.⁸⁷

Hemat saya larangan perempuan keluar rumah tanpa ada keperluan mendesak bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* serta *ihdad* masih dapat diterima. Bisa jadi larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami.

Dengan kewajibannya sebagai seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan sebagai seorang perempuan (isteri) yang harus keluar rumah untuk bekerja menghidupi keluarganya. Disisi lain dia harus melaksanakan *iddah* sebagai konsekuensi aturan syariat yang harus dijalankan, dan disisi lain dia harus bekerja, setelah kematian suaminya secara otomatis si isteri menjadi kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab penuh menghidupi keluarga dan anak-anaknya.

⁸⁷ *Ibid*, hal 260-261

C. GENDER DAN ISLAM

1. Pengertian Gender

Kata "jender" berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku."⁸⁸

Gender diartikan sebagai konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi yang diakibatkan perubahan-perubahan sosial dan budaya masyarakat. Adapun sesungguhnya pengertian jenis kelamin merupakan satu pengertian bahwa dikotomi atau pembagian dua jenis kelamin manusia adalah hanya ditentukan secara biologis dengan tanda-tanda tertentu yang secara umum tidak dapat ditukarkan dan dapat dikenali semenjak manusia terlahir, yang pada akhirnya ketentuan dari Tuhan itu disebut dengan kodrat, dan dari sesuatu yang kodrati inilah muncul satu istilah yang lazim disebut dengan jenis kelamin, dari sini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa gender dalam tafsir sosial adalah merupakan perbedaan jenis kelamin secara biologis antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Raihan,⁸⁹ pengertian gender dalam bahasa Inggris adalah jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Selanjutnya gender atau yang lebih populer dikenal dengan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan adalah "Kondisi

⁸⁸ Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal 33

⁸⁹ Raihan Putry Ali Muhammad, *Gender Dalam Perspektif Islam*, (Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprov Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hal 1

dinamis, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak, kewajiban, kedudukan, peranan dan kesempatan yang dilandasi sikap dan perilaku saling menghargai, saling menghormati, saling membantu dan saling mengerti dalam pembangunan di berbagai bidang”.

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, melintas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *sex dan gender*,⁹⁰ *an Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut; ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dan sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Dan hal tersebut merupakan konsep dari hasil konstruksi sosial dan kultural, bukan kodrati atau alami.⁹¹

H.T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai sebuah suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan

⁹⁰ Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia, 2003), hal 3

⁹¹ Mansour Fakhri, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal 8

pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.⁹²

Gender adalah salah satu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) yang dibentuk secara sosio-kultural, di dalam *Women's Studies Encyclopedia*, dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, posisi, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pada dataran ini, ada garis yang bersifat kultur, di mana ciri dan sifat-sifat yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan bisa saja dipertukarkan, karena hal tersebut tidak bersifat kodrati.⁹³

Nasaruddin Umar, memberikan pengertian gender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti tersebut mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut nonbiologis.

Agar memudahkan dalam memberikan pengertian gender tersebut, pengertian gender dibedakan dengan pengertian seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, dengan (alat) tanda-tanda tertentu pula. Alat-alat tersebut selalu melekat pada manusia selamanya, tidak dapat dipertukarkan, bersifat permanen dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan Tuhan atau

⁹² *Op.Cit.*, hal 34

⁹³ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta:, Gema Insani, 2004), hal 20

kodrat.⁹⁴ Namun, ketika kita melihat pada kenyataan yang terjadi sekarang ini, misalnya dalam bidang ekonomi atau sosial, banyak perempuan yang lebih unggul dari pada laki-laki, jadi keutamaan laki-laki yang melebihi perempuan sebagaimana dikemukakan dalam al-Qur'an bukan karena kekurangan perempuan yang bersifat kodrati dan permanen, melainkan berdasarkan pada pembagian tugas sesuai dengan kondisi dan tradisi yang berlaku di masyarakat, dan berdasarkan pada peraturan Tuhan yang dapat berubah.⁹⁵

Berbekal potensi dan kualitas yang dianugerahkan Tuhan kepada keduanya, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan perannya sebagai 'abid dan khalifah tersebut. Dalam dunia publik sekalipun, sama sekali tidak ditemukan teks-teks keagamaan, baik berupa ayat al-Qur'an maupun al-Hadits yang melarang kaum perempuan turun beraktifitas aktif di dalamnya. Sebaliknya al-Qur'an dan hadits justru banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni beragama profesi di sektor publik.⁹⁶

Adapun dalam peran⁹⁷ gender kerap diartikan dengan pembedaan fungsi peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan melalui konstruk sosial budaya dan dipahami sebagai suatu pengaruh yang dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, dan dalam hal ini gender dilihat dari sisi pandangan sosial artinya bahwa gender sesungguhnya sangat berbeda dengan feminisme yang dalam gerakan feminisme tersebut adalah merupakan serangan

⁹⁴ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Press, 2008), hal 3


⁹⁵ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*, (Yogyakarta, LKIS, 2003), hal 45

⁹⁶ *Gender dan Islam*, (Malang, PSG UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009), hal 20

⁹⁷ Disebut dengan pembedaan karena konstruksi sosial yang membentuk menjadi laki-laki dan menjadi perempuan mengalami proses dan perubahan.

kaum perempuan terhadap kaum laki-laki atas dasar ketertindasan pola hidup, pola hahikat dan pembalasan gerakan. Sedangkan gender hanyalah meletakkan bagaimana semestinya sebagai hamba Allah SWT mendapatkan pelajaran yang sama layaknya laki-laki sama menjadi hamba sama menjadi pencari ilmu dan pengalaman untuk saling mendukung dan memotivasi.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan berikut ini :⁹⁸



⁹⁸ *Op.Cit*, Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, hal 7

2. Gender dalam Pandangan al-Qur'an

Dalam pandangan al-Qur'an kata gender tidak disebutkan secara jelas hanya saja gender dalam pandangan al-Qur'an adalah kerap disebut dengan lafadz *dzakar, untsa, rijal* dan *nisa'*, sebagaimana dalam firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 34, yaitu;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS. an-Nisa': 34)

Maksudnya:⁹⁹ (Laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan), artinya sesungguhnya di antara urusan (kewajiban) laki-laki adalah menganyomi, menjaga dan memelihara perempuan. Konsekuensinya diwajibkan bagi laki-laki untuk berjihad (bersungguh-sungguh dalam hal yang menganyomi dan memberi perhatian kepada perempuan), karena hal itu merupakan prioritas yang khusus

⁹⁹ *Op.Cit*, Raihan Putry Ali Muhammad, hal 24

yang harus diberikan kepada perempuan. Dijadikanlah bagian warisan untuk laki-laki lebih dari bagian perempuan karena kepada laki-laki diwajibkan memberikan nafkah, sementara kepada perempuan tidak dibebankan nafkah. Menurut Hamka, laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, karena laki-laki memiliki kelebihan ada pada tenaga dan kecerdasan, sehingga laki-laki lebih bertanggung jawab.¹⁰⁰ Kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan hanya realitas sosial, tetapi juga sudah merupakan naluri atau instink.

Kemudian juga terdapat firman Allah SWT, surat al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi;

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetal." (QS. al-Hujurat: 13)

Bahwasanya dalam ayat tersebut disebutkan bias gender dalam lafadz *dzakar*, *untsa*, *al-Rijal* dan *al-Nisa'*, untuk menyebut istilah laki-laki dan perempuan, di mana dalam kamus bahasa arab kata *al-Dzakar* bermakna mengisi, mengingat, menyebutkan dan laki-laki atau jantan dalam penyebutan jenis kelamin yang disebutkan 18 kali dalam al-Qur'an sebagai kebalikan lafadz *al-Untsa*, di mana keduanya baik lafadz *dzakar* dan *unsta* adalah merupakan

¹⁰⁰ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LABDA Press, 2006), hal 269

dikotomi jenis kelamin dalam hal sebutan jenis kelamin. Dalam hal ini, semua manusia sama, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit dan perbedaan-perbedaan yang bersifat *given* lainnya, keduanya mempunyai status yang sama di sisi Allah. Mulia dan tidak mulianya mereka di sisi Allah ditentukan oleh ketaqwaannya, yaitu sebuah prestasi yang dapat diusahakan.¹⁰¹

Dalam bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an tidak disebutkan kata yang sama dengan kata gender, namun terdapat kata *al-Dzakar* dan *untsa*, dengan kata *al-Rijal* dan *al-Nisa'* yang biasa digunakan untuk menunjuk pada laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi bahasa Arab kata *al-Dzakar* berarti mengisi, menuangkan, menyebutkan, mengingat. *Al-Dzakar* berkonotasi pada persoalan biologis (seks) sebagai lawan kata *al-Untsa*, dalam bahasa Inggris disebut *male* lawan dari *female*, digunakan pada jenis manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kata *dzakar* disebut dalam al-Qur'an sebanyak 18 kali lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari faktor biologis. Kata *al-Untsa* berarti lemas, lembek, halus. Lafadz *untsa* pada umumnya menunjukkan jenis perempuan dan aspek biologis (seks) nya. Dengan demikian lafadz *al-Dzakar* dan *al-Untsa* dipergunakan untuk menunjuk laki-laki dan perempuan dari aspek biologis (seks).¹⁰²

Kata gender yang secara tersurat tidak terdapat dalam al-Qur'an, namun dalam arti kedekatannya dalam al-Qur'an istilah gender ini kerap kali disebutkan berdasarkan tinjauan unsur relasi, peran dan fungsi dengan menggunakan kata *al-*

¹⁰¹ *Ibid*, Yunahar Ilyas, hal 2

¹⁰² *Op.Cit.*, Mufidah CH, hal 5-6

Rijal dari kata *rajulun* untuk jenis laki-laki, dan *untsa* untuk perempuan di mana kata *al-Rijal* adalah merupakan istilah untuk laki-laki yang telah dewasa begitu juga *untsa* perempuan.¹⁰³

Adapun pembagian peran gender antara laki-laki dan perempuan secara pembedaan jenis kelamin, misalnya seperti laki-laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, seorang ayah bekerja di kantor sedangkan seorang ibu tidak bekerja, laki-laki sebagai pemimpin sedangkan perempuan sebagai pihak yang dipimpin, dan yang lain-lain adalah merupakan pembagian tugas secara sosial yang sebenarnya sama-sama bisa dilakukan laki-laki dan perempuan, yang mampu berubah sesuai dengan kondisi sosial.

Kesadaran itu dapat disadari bahwa hal tersebut dapat terjadi karena pembagian peran bukan bersifat kodrati akan tetapi akibat konstruksi sosial di masyarakat jika masyarakat mengalami perubahan maka peran gender dapat berubah dan beradaptasi dengan perubahan tersebut, seperti contoh ketika masyarakat tradisional pada umumnya bekerja sebagai petani sedangkan jumlah anak tidak diatur dan dibatasi kelahirannya, dalam hal ini laki-laki dan perempuan mengambil peran yang berbeda tetapi masih dalam jenis dan tingkat kesulitan yang seimbang, dalam kasus ini ketika telah terjadi kesulitan terhadap suami dan dalam keluarga pun menanggung berbagai macam tanggung jawab maka pekerjaan tidak dapat dilakukan hanya dari pihak laki-laki saja, namun dalam hal ini isteri dapat membantu tugas sang suami dan dalam kasus seperti yang terjadi

¹⁰³ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan (Fiqh Demokratik Kaum Santri)*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur Fatma Press, 1999), hal 7-9

adalah merupakan pergeseran bias gender, di mana untuk merubah konstruk sosial yang menjadi penghambat dalam kehidupan dapat diselesaikan dengan menggeser peran untuk saling mendukung antara laki-laki dan perempuan.

3. Pemaknaan Ayat-Ayat Korelasi dengan Bias Gender

- a. Surat al-Nahl ayat 58, yang berbunyi;

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah."

Bahwa kemerdekaan merupakan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan seseorang karena kemerdekaan hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang berada di kalangan atas, sedangkan perempuan sebagai penyeimbang kaum laki-laki nampaknya tidak pernah mendapatkan kebebasan untuk memiliki hak-haknya sebagai akibat dari konstruk sosial yang menempatkannya sebagai suatu benda, sedangkan kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam situasi yang sangat memprihatinkan adalah menjadi harapan besar para kaum perempuan karena Islam yang dibawa beliau adalah merupakan pembebasan kepada kaum tertindas, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan dan dari misi beliau Islam dapat diterima masyarakat arab terutama kaum yang merasa termarjinalkan dan tercatat sebagai agama yang sukses dalam penyebarannya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Op. Cit*, Mufidah CH, hal 20

b. Surat al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dengan ayat yang telah tersebut di atas memberikan satu pengertian bahwa sebagai hamba Allah kaum perempuan memiliki kapasitas dan posisi kualitas seorang hamba Allah adalah dilihat dari segi ketaqwaannya bukan dari jenis kelamin, kecantikan, dan pangkat atau kedudukan, dan dalam hal ini seorang makhluk hendaknya mengerti posisi dan mengerti sikap dan tata krama yang seringkali dilupakan oleh para kaum perempuan bahwa sesungguhnya gender bukanlah menyaingi laki-laki, namun untuk dapat beribadah dan mendapatkan pengajaran yang sama. Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya.¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Op.Cit*, Nasruddin Umar, hal 249

c. Surat al-Baqarah ayat 30, yang berbunyi;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dalam ayat di atas memberikan makna yang tersirat antara lain; 1) Bahwa Khalifah tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin, atau atribut-atribut manusia seperti ras, golongan, status sosial. 2) Bahwa perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab dan kemampuan yang sama untuk menjadi seorang Khalifah. 3) Kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan adalah sama-sama bertanggung jawabkan amal didunia selama menjadi Khalifah.

4. Gender dalam Perspektif Islam

Kata gender dalam Islam, tidak terdapat kata yang sama persis dengan gender, namun ketika al-Qur'an berbicara tentang gender, ia menggunakan beberapa kata yang dapat digunakan untuk menelaah secara kritis dalam permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan relasi keduanya. Kata gender, secara persis tidak didapati dalam al-Qur'an, namun kata yang dipandang dekat dengan kata gender jika ditinjau dari fungsi dan relasi adalah kata *al-Rijal* dan *al-Nisa'*. Kata *al-Rijal* bentuk jamak dari kata *rajulun* diartikan dengan laki-laki, lawan perempuan. Pada umumnya digunakan untuk laki-laki yang sudah

dewasa, dalam bahasa inggris "man" yang menunjuk pada kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat kejantanan (masculinity).¹⁰⁶ Kata *al-Nisa'* adalah bentuk jamak dari *al-Mar'ah* berarti perempuan yang telah matang atau dewasa dalam bahasa inggris disebut dengan *women*, yang lebih banyak digunakan dalam konteks tugas-tugas reproduksi perempuan. Dengan demikian *al-Rajul* dan *al-Nisa'* berkonotasi laki-laki dan perempuan dalam relasi gender, menunjukkan pada kontruksi sosial yang dapat berubah dan beradaptasi.

Dalam era globalisasi pembangunan nasional dalam konteks sumber daya manusia, keterlibatan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang esensial. Oleh sebab itu, kepedulian holistik yang melihat sumber daya perempuan dengan peran kekhalifannya di muka bumi dengan acuan pada nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa, perlu disinergikan dalam konteks dimensi publik dalam domestik sekaligus. Dimensi publik menyangkut aspek perempuan di bidang iptek, ekonomi, ketenagakerjaan, politik dan ketahanan nasional. Dimensi domestik mencakup aspek kesejahteraan keluarga, kesehatan, hubungan keluarga yang simetris dan lain-lain.¹⁰⁷

Sumber daya perempuan merupakan sumber daya manusia potensial dan strategis untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, perempuan tidak didorong dan dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional, maka Bangsa dan Negara akan mengalami kelambanan dan kemunduran. Namun keterlibatan

¹⁰⁶ Mufidah CH, *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan Pendekatan Islam, Struktural, & Kontruksi Sosial*, (Malang: UIN Press, 2009), hal 30

¹⁰⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal 151-152

perempuan dalam segala lapangan kehidupan dan pekerjaan di luar rumah, masih banyak mendapat tantangan, baik dengan dalih agama dari golongan konservatif maupun karena budaya.

Menurut golongan konservatif dan budaya, perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak dan melayani suami, tidak boleh mempunyai aktivitas di luar rumah, karena hal tersebut dalam tugas kaum laki-laki. Padahal sejak 14 abad yang lampau, al-Qur'an telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an memandang sama kedudukan laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, walaupun ada perbedaan, maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin melalui ajarannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan bahu-membahu.

Perspektif gender dalam al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikro-kosmos (manusia), makrokosmos (alam) dan Tuhan. Konsep berpasang-pasangan (azwaj) dalam al-Qur'an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang dan tumbuh-tumbuhan. Bahkan kalangan Sufi menganggap makhluk-makhluk makrokosmos seperti langit dan bumi dan lain sebagainya juga berpasang-pasangan. Langit diumpamakan dengan suami yang menyimpan air dan bumi diumpamakan isteri yang menerima limpahan air yang nantinya melahirkan janin

atau berbagai tumbuh-tumbuhan. Satu-satunya yang tidak mempunyai pasangan ialah Sang Khaliq Yang Maha Esa.¹⁰⁸

Secara umum tampaknya al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah) dilingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Tuhan (balad-un thayibat-un wa rabb-un ghafur).

Konsepsi tentang relasi gender dalam Islam mengacu kepada ayat-ayat esensial yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah (maqashid al-Syari'ah), seperti mewujudkan keadilan dan kebajikan, keamanan dan ketentraman, dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Nilai keadilan, tingkat keamanan, ketentraman, kebaikan atau keburukan, tentu saja sulit diukur, namun kiranya yang dimaksud di dalam ayat-ayat tersebut ialah nilai-nilai yang bersifat universal.

Pranata sosial seperti pembagian peran, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an, merupakan salah satu sarana yang dapat dilakukan guna mencapai tujuan itu. Namun, tidak berarti sarana lain yang hidup di dalam masyarakat tidak dapat dimanfaatkan. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah dibenarkan untuk

¹⁰⁸ *Op.Cit*, Nasruddin Umar, hal 18-19

dipertahankan. Al-Syathibi¹⁰⁹ dalam *al-Muwafaqat*-nya, mengesankan bahwa sesungguhnya yang paling penting ialah pencapaian tujuan (*maqashid al-Syari'ah*).¹¹⁰ Bahkan di kalangan Ulama ushul fiqh ada seperti al-Thufi¹¹¹ yang berpendapat bahwa jika pada suatu ketika *nash* bertentangan dengan kemaslahatan umum (*al-Mashlahah al-Ammah*), maka yang dipilih adalah kemaslahatan umum dengan kualifikasi tertentu.

¹⁰⁹ Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq al-Syatiby al-Gharnathi, beliau adalah seorang ulama ahli ushul, lahir pada tahun 730 H dan wafat pada tahun 790 H, dikenal dengan konsep *maqasid al-Syari'ah* yang mengekspresikan penekanan terhadap kandungan hubungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum manusia, Ahmad Munif Suratma Putra, *filsafat hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002), hal 83

¹¹⁰ *Op.Cit*, hal 21

¹¹¹ Sulayman Ibn Abd al-Qawiyy Ibn Abd al-Karim Ibn Sa'id al-Thufy al-Shar Shary al-Hanbaly karena al-Thufi merupakan ulama yang bermadzhab Hambaly dengan kata lain bahwa al-Thufi adalah merupakan sosok Hanabilah. Adapun dalam beberapa periwayatan tentang kelahiran al-Thufi terdapat perbedaan dikalangan ulama. Menurut Ibnu Hajar, Ibn Rajab, dan Ibn al-Imad al-Thufi dilahirkan pada tahun 675 H(1276 M) dan wafat pada tahun 716 H(1316 M), namun menurut ulama lain seperti Ibnu Maktum yang hanya menyebutkan bahwa al-Thufi lahir pada tahun 657 H dan wafat pada tahun 711 H. Musthafa Zaid, *al-Maslahah Fi Tasyri' al-Islamy Wa Najm ad-Din al-Thufy*, (Cetakan Ke Dua, Kairo Dar al-Fikr al-Araby, 1964 M/1384 H), hal 67

BAB III

***IHDAD* BAGI PEREMPUAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (SEBUAH ANALISIS GENDER)**

A. Analisis Terhadap *Ihdad* Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dengan Analisis Gender

1. Analisis *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "MASA BERKABUNG",¹¹² sebagai berikut:

¹¹² Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), hal 78

- a) Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya hkitbah sebelum masa berkabung usai.

Aturan dalam KHI di atas, menurut hemat penulis adalah merupakan bentuk dari ijtihad para pemikir Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Munawwir Syadzali sebagai perumus KHI ketika menjabat sebagai Menteri Agama, di mana dalam pembentukan KHI, Munawwir memiliki dasar yang meliputi¹¹³ kewenangan berijtihad atau pintu *ijtihad* terbuka, di mana seseorang dapat berusaha dalam menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebut menimbulkan kemanfaatan serta tidak mengurangi nilai-nilai dari legislasi hukum *syari'* atau aturan *syari'at*, berikutnya adalah dasar pemikiran di mana hukum Islam bersifat dinamis artinya, bahwa Islam merupakan agama yang tidak kaku dan merupakan *rahmatan lil alamin*, yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk, adapun dinamis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki kepedulian sekaligus agama yang solutif terhadap berbagai problematika.

¹¹³ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), hal 91-92

Dalam hal ini, keadilan yang menjadi dasar dalam merumuskan KHI serta teori *al-Adah*, *nasakh* dan *al-Maslahah*, di mana dengan teori tersebut, Munawwir mencetuskan konsep reaktualisasi hukum Islam, sesuai dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia, yakni melalui proses ijtihad dengan dorongan rasionalisasi, selain juga menggunakan dasar-dasar utama yang menjadi legislasi pokok dalam mengijtihadi sebuah hukum.

Termasuk dalam pasal 170, Bab XIX di atas, yang sesuai dengan metodologi dalam penerapan ijtihad para perumus KHI, yakni¹¹⁴ :

Dalam Teori *al-Adah* ini, jika suatu *nash* berasal dari adat istiadat atau tradisi dan kemudian terdapat tradisi yang kemudian adat berubah maka gugurlah hukum dalam *nash* tersebut, sebagaimana dalam konteks *ihdad*, bahwa dalam KHI secara garis besar adalah menunjukkan perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan tersebut adalah sama dengan ketentuan dalam *nash* yang telah jelas dalam hadits seperti yang ada pada riwayat Bukhari, sebagai berikut¹¹⁵ :

عن زينب بنت أبي سلمة، قالت : لَمَّا أتى أُمّ حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة، فمسحت به ذراعها وعارضتها، وقالت : كنت عن هذا غنيّة، سمعت

¹¹⁴ *Ibid*, hal 91-92

¹¹⁵Abi Abdillah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhory, *Shahih al-Bukhary*, Jilid Tiga Juz Enam, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/ 1401 H), hal 185

التَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحَدَّ
فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ فَإِنَّهَا تَحَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ).

Artinya: "Diriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah, beliau berkata; ketika mendatangi Ummi Habibah, Abi Sufyan (ayah Ummi Habibah) meninggal, sedangkan Ummi Habibah menggunakan minyak berwarna kuning pada hari ketiga (kematian ayahnya) kemudian mengusap dua tangannya dengan minyak dan berkata; aku membutuhkan minyak ini, aku mendengar Nabi bersabda "Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad di atas tiga hari, kecuali kepada suaminya selama empat bulan sepuluh hari". (HR. Bukhari)

Menurut hemat penulis, atas dasar hadits tersebut, menunjukkan bahwa *syari'* memberikan ketentuan *ihdad*, adalah disebabkan kematian suami, sehingga perempuan mendapat implikasi hukum, yakni melaksanakan *ihdad* dan menurut hadits di atas, *ihdad* tidak diperintahkan kecuali karena kematian suami bukan yang lain, dalam hal ini, menunjukkan ketaatan seorang isteri atas suaminya, sebagaimana etika suaminya ketika masih hidup, oleh karena itu dapat memberikan pengertian bahwa awal mula pensyari'atan *ihdad* adalah untuk *ta'abbudi*, yakni mempertahankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya, adalah akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang perempuan kepada suaminya.

Penulis menyatakan demikian, karena dalam sebuah perkawinan, diawali dengan sebuah janji kuat serta suci, di mana dua mempelai melakukan perjanjian suci di hadapan Allah, maka tidak sah secara *syara'*,

dan dinilai kurang berperilaku kemanusiaan, jika seseorang melupakan perjanjian tersebut, seketika dikatakan demikian, karena bagi seorang perempuan yang langsung berdandan dan bersolek setelah kematian suaminya, atau kurang menjaga *murū'ahnya*, terutama di hadapan lawan jenis, maka perempuan tersebut dipandang kurang etis di masyarakat dan di mata Allah S.W.T.

Sebagaimana yang telah terjadi di beberapa daerah dan ketentuan tersebut telah menjadi kepercayaan bersama, bahwa seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, dan kemudian tanpa melaksanakan masa berkabung atau *ihdad*, perempuan seketika beraktifitas seperti biasanya serta bersolek seperti biasanya maka perempuan tersebut, akan menjadi pembicaraan masyarakat, selain juga tidak melakukan syari'at agama.

Seolah-olah perempuan tersebut dengan mudah melupakan janjinya terhadap Allah. Seorang perempuan tidak dikatakan menepati janji, ketika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah yang berbau wangi. Maka dengan hal itu, menurut hemat penulis adalah seolah-olah perempuan tersebut ingin segera mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya yang akan mampu menimbulkan fitnah. Hal ini bertentangan dengan kandungan makna yang dimaksudkan oleh KHI, yakni tujuan dari pada *ihdad* adalah untuk menjaga perempuan dari fitnah.

- b) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan

Pada poin di atas, di mana seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya memiliki kewajiban untuk melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Sekaligus memberikan pesan bahwa bagi seorang yang ditinggalkan, tentunya masa berkabung di atas adalah merupakan *ihdad* bagi laki-laki, di mana masa berkabung adalah bertujuan mempersiapkan, menata mental, serta menambahkan kesabaran makna kepatutan ini, adalah belum memiliki kejelasan dan masih sangat bersifat umum, yakni apakah dari perlakuan, atau dari segi yang lain. Oleh karena itu, ulama memberikan penjelasan tentang isi dari makna patut yang penulis kutip dari pandangan ulama fiqh, yakni Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshary, sebagai berikut¹¹⁶ :

وهو أي الاحداد ترك لبس مصبوغ لزيينة ولو قبل نسجه أو خشن لخبر الصحيحين
 عن أم عطية كنا ينهى أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج اربعة
 اشهر وعشرا و أن نكتحل و أن نتطيب و أن نلبس ثوبا مصبوغا، و ترك تحل بحب
 يتحلى به كلؤلؤ و مصبوغ من ذهب أو فضة، و ترك تطيب بدن و ثوب، و ترك دهن
 شعر، و ترك اكتحال بكحل زينة الا لحاجة كرمد فتكتحل به ليلا، و ترك اشفيذاج و
 خضاب ما ظهر بنحو حناء.

Artinya: “Ihdad adalah meninggalkan mengenakan pakaian yang dirancang, untuk berhias, meskipun belum dirapikan dan kasar, berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ummi Athiyyah,

¹¹⁶ Zakariyya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz II, (Kediri: Dar al-Ummah, t. t.), hal 107-108

sesungguhnya kita dilarang ketika ditinggal mati suami kita, Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan memakai celak, wangi-wangian dan mengenakan pakaian yang telah dirancang dan meninggalkan dengan hal yang disenangi yang digunakan untuk berhias, seperti permata dan sesuatu yang terbuat dari emas atau perak dan meninggalkan memakai wangi-wangian badan ataupun baju, meninggalkan mengenakan minyak rambut, meninggalkan mengenakan celak dengan celak kecuali karena butuh, seperti sakit mata, maka yang demikian di perbolehkan, mengenakan celak pada malam hari, meninggalkan bedakan dan mewarnai kuku yang tampak, seperti dengan pacar kuku.”

Dari statemen tersebut, penulis beranggapan bahwa mengingat pembentukan dari KHI sendiri adalah juga dengan memadukan pandangan Imam dan Ulama Madzhab, maka ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Adapun kembali kepada metodologi dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis akan berusaha mengimplementasikan dasar atau teori yang digunakan para mujtahid dalam membentuk Kompilasi Hukum Islam, seperti halnya teori *al-Adah* di atas, maka dalam teori kedua ini penulis menggunakan teori *nasakh* dan *limitasi* yang dimunculkan oleh Muhammad Shahrur.

Teori *nasakh*, merupakan teori di mana seorang mujtahid melakukan pembatalan hukum yang terkandung dalam *nash*. Dalam hal ini adalah merupakan suatu keharusan karena suatu perubahan hukum sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat, serta waktu, sehingga muncul kemaslahatan yang merupakan tujuan dari sebuah ijtihad. Munawwir memberikan isyarat bahwa layaknya dalam KHI pun harus mempertimbangkan kemaslahatan termasuk dalam masalah *ihdad*, di mana pengaturan *ihdad* yang di kandung dalam KHI menjadi masa berkabung dan juga memiliki nilai kemaslahatan dalam pembentukannya, baik dalam hal nilai sosial dengan masyarakat ataupun dengan Allah, karena *ihdad* dalam hal ini adalah selain menjaga nama baik juga dalam *ihdad* terdapat nilai-nilai ibadah, karena melaksanakan syari'at Allah.

Dalam teori *nasakh* ini, maka bukan berarti seorang dapat membatalkan hukum Allah. Dalam konteks ini adalah ber-*ihdad*, namun seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan-ketentuan *syara'*, seperti seorang perempuan mendapat kewajiban untuk menafkahi keluarganya setelah suaminya meninggal, maka dalam konteks ini, seseorang dapat menggunakan teori *limitasi* yang dirumuskan oleh Shahrur, yakni teori *hadd al-A'la* dan *hadd al-Adna* (teori atas bawah), sehingga bagi perempuan yang suaminya meninggal, tetap melakukan *ihdad*, meskipun tidak sampai batas paling atas, yakni empat bulan sepuluh hari, namun bagi perempuan tersebut tidak boleh kurang dari batas melakukan *ihdad*, yakni empat bulan sepuluh hari dan

disertai alasan, jika melaksanakan *ihdad* secara penuh maka akan muncul madzarat yang lebih besar, seperti dipecat dari tempat kerjanya, sehingga orang tersebut kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya.

Dalam praktiknya, seorang perempuan yang memiliki tuntutan demi terwujudnya suatu kemaslahatan, dapat dikompromikan dengan cara melakukan *ihdad* tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari, namun disesuaikan dengan tuntutan kapan seorang perempuan harus menunaikan kewajibannya. Dalam kondisi seperti ini, penulis perlu mengutip hadits Nabi S.A.W, yaitu:

حدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقَتْ خَالَتِي فَارَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَاتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجَذَى نَخْلَكَ فَانْكَ عَسَى أَنْ تَصْدُقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا. (راوه مسلم)

Artinya: "Muhammad bin Hatim bin Maimun menceritakan padaku dan menceritakan padaku Yahya bin Sa'id dari Ibn Juraih, menceritakan padaku Muhammad bin Rafi', menceritakan padaku Abdul ar-Razaq menceritakan padaku Ibnu Juraih, menceritakan padaku Harun bin Abdullah, menceritakan Hajaj bin Muhammad, berkata; Ibn Juraih abu zubair jabir bin abdullah berkata; ibnu juraih menceritakan padaku abu zubair bahwasanya mendengar bahwa Jabir bin Abdullah berkata; bibiku diceraikan tiga (talaq ba'in), maka dia keluar (dalam kondisi ber ihdad), untuk memeras kurma dan seorang laki-laki mendatanginya dan melarangnya kemudian bibiku bertanya kepada Rasulullah S.A.W, maka Rasulullah bersabda, keluarlah dan peras kurmamumu, jikalau kamu memang jujur atau kamu melakukan kebaikan." (HR. Muslim)¹¹⁷

¹¹⁷ *Op.Cit*, Muslim bin Hajjaj, hal 200

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan yang memiliki kebutuhan dan memiliki komitmen untuk berlaku jujur serta bertindak baik demi kemaslahatan diri dan keluarga, di perbolehkan melaksanakan *ihdad* sesuai dengan kadar dan kebutuhannya saja. Namun tidak berarti meninggalkan nilai-nilai serta tujuan dalam *ihdad*, yakni untuk dapat menghindari diri dari fitnah dan dalam kondisi demikian, maka seorang perempuan yang melakukan kewajiban demi kemaslahatan dan masih dalam tanggungan masa *iddah* serta *ihdad* seyogyanya tetap melaksanakan ketentuan sesuai yang dapat dilakukan.

2. Gender sebagai konsep analisis dalam *ihdad*

Konsepsi gender sebagai alat analisis, adalah tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang dibangun oleh sosio kultural, baik melalui paradigma-paradigma ideologis maupun filosofis dengan kepentingan tertentu. Adapun gender sebagai konsep analisis diperlukan dalam melakukan penelitian atau penelaahan terhadap realitas sosial dalam rangka memahami fenomena ketimpangan gender di masyarakat secara proposional dan baik. Konsep gender digunakan sebagai alat dalam analisis, kemudian dikembangkan dengan berbagai metode serta teknik analisis gender yang akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan konteks perjalanan dan perkembangan di masyarakat.¹¹⁸

Dalam konteks ini, konsep gender sebagai alat analisis adalah dengan sasaran fenomena *ihdad* perempuan yang ditinggal mati suaminya, di mana

¹¹⁸ Umi Sumbulah, kata pengantar dalam *gender dan demokrasi*, (Malang: Averroes Press, 2008), hal pembuka

dengan analisis gender diharapkan seseorang mampu mempertahankan nilai-nilai yang termaktub dalam ajaran Islam, namun seseorang juga mampu melaksanakan kewajiban yang memang benar-benar harus dilaksanakan dalam wilayah masa *ihdad*. Adapun dalam menyikapi hal tersebut, yakni tentang gender dan *ihdad*, maka penulis akan mencoba menggunakan perspektif gender dengan *ihdad* yang merupakan doktrin dalam ajaran Islam.

Pada dasarnya dalam ber-*ihdad* seorang perempuan adalah diharapkan untuk dapat menjaga diri dari fitnah yang muncul seperti perempuan di klaim tidak dianggap memiliki komitmen yang kuat dengan suaminya sehingga ketika sang suami telah meninggal, perempuan tersebut dianggap ingin segera berganti pasangan. Perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya terkadang juga dianggap memiliki simpanan atau bahkan dianggap tidak memiliki *murū'ah* (kewibawaan) sebagai seorang isteri yang baik-baik. Hal terpenting adalah dengan terputusnya ikatan kuat yang pernah diucapkan dihadapan Allah SWT, seorang perempuan merasa tidak menanggung apapun dan untuk menghindari klaim-klaim tersebut maka hendaknya seorang perempuan memperhatikan tujuan dan nilai-nilai dalam pelaksanaan *ihdad*.

Dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dalam perspektif gender terdapat konsep yang berkembang, yakni pemahaman bahwa di era globalisasi pembangunan nasional dalam konteks sumber daya manusia keterlibatan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sangat esensial, artinya bahwa dalam menelaah kembali peran serta fungsi perempuan yang memiliki nilai dalam

pembangunan nasional maka diperlukan adanya keseimbangan pemaknaan dalam pemahaman tersebut.

Masalah kesetaraan gender adalah merupakan masalah bersama antara laki-laki dan perempuan, karena yang menyangkut peran, fungsi dan relasi antara keduanya. Dengan memperhatikan bahwa dalam pemahaman perspektif gender akan dapat melindungi semua pihak, baik laki-laki ataupun perempuan melindungi dalam koridor ini adalah melindungi hak dari kedua belah pihak tidak terdapat diskriminasi dan terwujudnya keadilan.

Dalam konteks *ihdad*, terdapat beberapa batas-batas tertentu, seperti larangan berhias serta melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah, maka tujuan sebenarnya adalah melindungi perempuan sehingga perempuan tersebut akan dapat benar-benar merealisasikan syari'at. Ia juga memiliki norma dan nilai baik di hadapan masyarakat dan perempuan tersebut telah berusaha untuk menghindarkan diri fitnah yang rentan muncul ketika dalam kondisi masa *iddah*.

Oleh karena itu, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya hendaknya dipahami secara komprehensif, bahwa bagi perempuan yang disyari'atkan baginya *ihdad*, pada makna sesungguhnya adalah merupakan perlindungan bagi dirinya. *Mafhum mukhalafah*, bahwa seorang laki-laki yang ditinggal mati isterinya hendaknya juga melakukan masa berkabung, sebagai bentuk penghormatan dan belasungkawa serta menjaga *muru'ah* seorang suami.

Membincang tentang peran gender berkaitan dengan masa *ihdad*, maka sesungguhnya ber-*ihdad* adalah merupakan ketetapan *syari'* yang menentukan harapan-harapan kepada laki-laki dan perempuan, terutama dalam berinteraksi

antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Seseorang disyari'atkan untuk menjaga diri dari melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah, seperti berhias dan bersolek, karena dengan berhias masyarakat akan menganggap, bahwa orang tersebut kurang memiliki rasa hormat terhadap pasangannya yang baru saja meninggal. Bahwa dalam kehidupan berelasi dengan yang lain, terdapat nilai tatakrama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, artinya masa berkabung dalam KHI terspesifikasi bagi siapapun, baik laki-laki atau perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam KHI telah mencerminkan kesetaraan gender, bahwa bagi laki-laki ataupun perempuan ketika ditinggal mati oleh pasangannya harus melakukan masa berkabung, dalam pasal 170, Bab XIX,¹¹⁹ KHI disebutkan:

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita, dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Artinya, masa berkabung yang dimaksudkan KHI, adalah sebagai masa tunggu, di mana seorang perempuan dalam konteks ini adalah isteri, boleh menikah lagi atau dalam bahasa hukum Islam biasa disebut dengan *iddah* yang memiliki konsekuensi untuk melakukan *ihdad*, yakni masa menunggu di mana seorang tidak diperbolehkan berhias dengan tujuan untuk menghindari fitnah dan pernyataan KHI tersebut telah dikuatkan oleh ayat al-Qur'an serta hadits Nabi yang menyatakan masa empat bulan

¹¹⁹ Intruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta, 2000), hal 78

sepuluh hari sebagai masa berkabung dan berikut pernyataan KHI dalam pasal 170, Bab XIX,¹²⁰ dalam poin berikutnya :

- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Dalam teks KHI di atas, telah ditentukan masa berkabung bagi laki-laki. Dari teks ini pula, dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki nilai atau porsi yang sama di mata hukum, pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan keumuman disyari'atkannya melakukan masa berkabung dan bukan hanya perempuan yang harus melakukan masa ber-*ihdad* atau yang dibahasakan oleh teks KHI di atas dengan istilah masa berkabung. Adapun masa *iddah* tidak dinyatakan sama dengan *ihdad* dalam hal keumumannya, karena berbeda dengan *ihdad*, *iddah* dalam pencyari'atnya dimaksudkan untuk mengetahui kebersihan atau kebebasan rahim dari janin, sedangkan *ihdad* adalah sebagai penghormatan seorang terhadap pasangannya yang telah meninggal, dan sebagai pencegah dari fitnah.

Dalam menanggapi hal ini, maka penulis berasumsi bahwa dalam pelaksanaan masa berkabung, yang dimaksudkan oleh KHI telah mengandung makna gender, hanya saja cara atau kepatutan yang disesuaikan dengan bagiannya masing-masing yang secara garis besar, poin yang dimaksudkan KHI adalah bagaimana tidak menimbulkan fitnah

¹²⁰ *Ibid*, hal 78

bagi siapapun, baik isteri ataupun suami yang baru saja ditinggal mati pasangannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh *syara'* tentang hadits yang menerangkan kepatutan bagi seorang yang ber-*ihdad* dan sekaligus ukuran timbulnya fitnah bagi seseorang yang ber-*ihdad*, yakni hadits Nabi S.A.W. yaitu:¹²¹

حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي, حدثنا يحيى بن ابي بكر, حدثنا ابراهيم بن طهمان,
حدثني هشام بن حسان, وحدثنا عبد الله بن الجراح القستاني عن عبد الله. يعنى ابن
بكر السهمي, عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح عن حفصة, عن ام عطية ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه
اربعة أشهر وعشرا, ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس
طيبا الا أدنى طهرتها اذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار. (رواه ابو
دود)

Artinya: "Menceritakan kepadaku Ya'kub bin Ibrahim al-Dauraki, menceritakan padaku Yahya bin Abi Bakar, menceritakan padaku Ibrahim bin Tahman, menceritakan padaku Hisyam bin Hasan, dan menceritakan padaku Abdullah bin al-Jarah al-Qastani dari Abdullah, yakni Ibn Bakar as-Sahmi, dari Hisyam, ini adalah perkataan Ibnu al-Jarah dari Hafsa, dari Umi Atthiyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda; tidak berihdad seorang perempuan lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya, sesungguhnya perempuan tersebut berihdad empat bulan sepuluh hari, dan tidak menggunakan pakaian yang terbuat, kecuali pakaian yang sederhana dan jangan menggunakan celak dan jangan menggunakan wangi-wangian kecuali sedikit untuk mensucikan dari haid, dengan minyak dari qustin atau athfar." (HR. Abu Dawud)

¹²¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ays'ad as-Sajtaini, *Kitab Sunan Abi Dawud*, Juz I, (Beirut, Lebanon: Dar-al-Fikr, 2003M/1424H), hal 532-533

Bahwa menurut redaksi hadits tersebut, bagi seorang perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya melaksanakan *ihdad* dengan cara menghindari untuk berhias, seperti memakai celak kecuali karena butuh seperti sakit mata, maka yang demikian diperbolehkan mengenakan celak pada malam hari, memakai wangi-wangian, mengenakan pakaian yang telah dirancang, dan meninggalkan hal-hal yang disenangi terutama dengan lawan jenis dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk laki-laki, meskipun secara eksplisit tidak terdapat hadits yang menjelaskannya, namun dalam menyikapi teks KHI menyatakan bahwa mereka melakukan masa berkabung ketika ditinggalkan isterinya dengan tidak melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah, seperti melamar perempuan lain, atau dengan sekedar memberikan pertanda kepada perempuan lain untuk mengurus anak-anaknya kelak berdandan berlebihan yang tidak sewajarnya (menggunakan asesoris) dan tidak berlebihan dalam bekerja, seperti biasanya ketika dalam kondisi setelah isterinya meninggal.

B. Analisis Terhadap Kontektualisasi 'Urf Ihdad Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Kontektualisasi 'urf ihdad perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Salah satu aturan sistematik yang baku dari kitab-kitab fikih klasik hingga kitab fikih kontemporer adalah konsep *iddah* serta *ihdad*. Pada umumnya konsep ini dikategorikan kepada hukum syari'ah sebagai patron dari pembahasan tentang nikah. Konsep yang khas dan sudah dikodifikasi dalam kitab-kitab fiqh tersebut

sepertinya merupakan tata aturan dogmatik yang tidak bisa dipertanyakan ulang validitasnya.

Bukti hal tersebut adalah kontruksi yang hampir mirip di kalangan ulama-ulama masa klasik dan modern dalam menyikapi konsep *iddah* serta *ihdad* ini. Para ulama sepakat untuk menjustifikasi *iddah* serta konsekuensinya, seperti *ihdad* meskipun norma hukum yang bersifat wajib dengan berisi ketentuan-ketentuan baku yang telah dirumuskan sehingga perempuan muslimah yang menjalani masa *iddah* serta *ihdad* harus berpandangan dan berperilaku seperti apa yang telah ditentukan oleh para ulama tersebut.

Konsep *ihdad* yang demikian, yakni telah dibakukan dan dikodifikasikan para ulama dalam kitab-kitabnya tidak menjadi problem serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan pada era dahulu. Demikian juga konsep ini tidak perlu dikaji ulang pada masa modern bila masalah *iddah* serta konsekuensinya yakni *ihdad* hanya cukup dipandang sebatas sebagai konsep yang ada dalam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren, sehingga hanya dianggap sebagai wacana oleh intelektual yang teoritis dengan mengabaikan realitas praktis masyarakat dan menafikkan usaha pembumian syari'ah Islam. Padahal usaha pembumian Islam ini banyak digulirkan oleh tokoh-tokoh Islam, seperti Abdurrahman Wahid, Munawir Syadzali dan Nurcholis Madjid.

Dengan kondisi realitas praktis masyarakat era modern yang demikian, maka establisitas konsep *ihdad* seperti yang telah dirumuskan ulama-ulama terdahulu dapat dipertanyakan. Jika demikian adanya maka mencari solusi sebagai titik temu agar tidak terjadi benturan antara ide (yang berupa konsep *ihdad* yang

telah dirumuskan para ulama klasik) dengan kondisi riil (yang berupa kehidupan perempuan modern di sektor publik dan adanya usaha-usaha pembumian syari'ah Islam) adalah suatu keniscayaan bagi intelektual muslim yang *concern* terhadap kontekstualisasi ajaran Islam pada era modern, apalagi hal ini terkait erat dengan hak-hak perempuan yang sekarang banyak diperjuangkan demi keadilan gender.

Setelah peneliti mengkaji dengan mendalam maka dapat ditemukan bahwa dalam konsep *ihdad* yang telah baku seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh dapat diinterpretasi ulang teks-teks agama yang terkait dengan *ihdad*.

Tentang kewajiban perempuan yang *berihdad* untuk tinggal di rumah selama jangka waktu tertentu dengan tidak boleh keluar rumah kecuali dalam kondisi terpaksa atau *udzur* pada umumnya para ulama berpijak pada QS. Al-Thalaq : 1, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*-nya (yang wajar)¹²² dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.¹²³ Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah

¹²² Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu Suci sebelum dicampuri. tentang masa *iddah*, lihat surat al-Baqarah ayat 228, 234 dan surat at-Thalaq ayat 4

¹²³ yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya

berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."¹²⁴ (QS. at-Thalaaq: 1)

Menurut hemat penulis, dengan memahami konteks ayat tersebut, akan diketahui bahwa larangan keluar rumah hanya ditujukan kepada perempuan yang dicerai (talak *raj'i*), bukan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Perempuan yang dicerai dalam hukum Islam masih ada kesempatan rujuk kembali selagi belum talak bain. Jadi tujuan dari fungsi pelarangan keluar rumah adalah dibukanya peluang kemungkinan melakukan rujuk, sebab bila keluar rumah kemungkinan bertemu laki-laki lebih banyak dan bisa membawa pengaruh menuju perkawinan baru. Karena tujuan dan fungsi pelarangan keluar rumah dalam QS. al-Talaq : 1 adalah dibukanya kesempatan rujuk yang kondisi ini hanya terjadi pada perempuan yang dicerai sebelum talak bain maka bagi perempuan yang dicerai secara bain dan perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak ada larangan keluar rumah.

Dalam masalah wajibnya *ihdad*, para ulama menggunakan dalil dari hadits seperti yang ada pada riwayat Bukhari, yaitu :

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذرا عيها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشر او حدثته زينب عن امها وعن زينب زوج

¹²⁴ Suatu hal yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali

النبي صلى الله عليه وسلم او عت امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . (راوه

مسلم)

Artinya: “Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja’far, menceritakan padaku Syu’bah dari Humaid bin Nafi’ berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda “Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabungdi atas tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, dan tentang seorang perempuan yang menjadi bagian istri Rasul” (HR. Muslim)

Bila dipahami secara cermat akan nampak bahwa dalam redaksi hadits tersebut sama sekali tidak menunjukkan perintah wajib melakukan *ihdad*, akan tetapi sekedar batasan jangka waktu bagi perempuan yang ingin *ihdad*.

Hadits tersebut menjelaskan bila yang di *ihdadi* keluarga, maka jangka waktunya tidak boleh lebih dari tiga hari, sedang bila yang di *ihdadi* suami batas waktunya empat bulan sepuluh hari. Apabila memakai teori batas Shahrur, maka dapat mengadopsi teori batas maksimal atau (*al-hadd al-'a'la*), yakni apabila seseorang mau melakukan *ihdad* terhadap keluarga yang bukan suami batas maksimal waktunya tiga hari. Sedang bila akan menjalani *ihdad* terhadap suami, maka batas waktu tertingginya adalah empat bulan sepuluh hari. Jangka waktu *ihdad* yang demikian adalah batasan tertinggi yang tidak boleh melebihinya, akan tetapi boleh kurang bahkan tidak sama sekali karena memang ketentuan yuridis yang bersifat imperatif (wajib). Jadi, pada hadits tersebut sama sekali tidak menunjukkan perintah kewajiban untuk menjalani *ihdad*. Hanya saja bagi mereka yang telah ada, yakni tidak boleh lebih dari tiga hari bila mayit adalah keluarga;

dan tidak boleh lebih dari empat bulan sepuluh hari bila mayit tersebut adalah suami.¹²⁵

Adapun salah satu metode untuk menetapkan hukum Islam adalah *'urf* (adat kebiasaan) karena sejak masa Nabi Muhammad SAW, *'urf* telah dijadikan dalil dalam menetapkan hukum Islam. Terbukti dengan diakuinya beberapa adat kebiasaan masyarakat Jahiliyah, baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunnah dalam beberapa persoalan hukum.

Pengakuan ini diteruskan oleh para sahabat dan imam-imam mujtahid berikutnya. Oleh sebab itu, ketika diadakannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pegangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, para perumus menjadikan adat kebiasaan masyarakat Islam Indonesia sebagai salah satu sumber rujukannya. Kemudian yang menjadi masalah adalah, *'urf* yang bagaimana yang diakomodasi oleh KHI mengingat banyaknya adat kebiasaan masyarakat Islam Indonesia dan apa yang melatarbelakanginya.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengungkapkan *'urf* yang diakomodasi oleh KHI dan latar belakangnya khususnya dengan objek pembahasan *ihdad*, serta diharapkan berguna setidaknya sebagai bahan pertimbangan untuk pengakomodasian adat kebiasaan masyarakat Islam Indonesia ke dalam hukum Islam dan sebagai bahan kajian ilmiah serta penelitian lebih lanjut.

Kebanyakan ulama ushul fiqh berpendapat bahwa *'urf* dan *'adah* merupakan dua kata yang sinonim, al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rif* mengartikan

¹²⁵ Umi Chaidrah, *Resum Tesis Magister Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Antologi Kajian Islam, Seri 4*, (Surabaya, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2003), hal 114-118

'urf dengan sesuatu (perkataan/perbuatan) yang menetap dalam jiwa dengan persaksian akal dan penerimaan dari tabiat manusia yang sehat. Sedangkan Abd Karim Zaydan mengartikan 'urf dengan perkataan atau perbuatan yang dijalani, dibiaskan, dan ditetapkan dalam kehidupan masyarakat.

2. Implementasi pembagian 'urf dalam hukum Islam dan korelasinya dengan masa *ihdad*

- a. Dari segi obyeknya, 'urf dibagi menjadi 'urf *amali* *urf qawly*, 'urf *amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Seperti *bay 'al-ta'ati* yaitu kebiasaan masyarakat dalam jual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan. Seperti dalam hal *ihdad*, adalah termasuk dalam katagori 'urf *amaly*, karena dalam ber-*ihdad*, berhubungan dengan kebiasaan masyarakat dengan perbuatan, yakni dalam bentuk menjaga diri bagi seseorang ketika dalam masa *iddah* saat ditinggal mati pasangannya.

Sedangkan 'urf *qawli* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan tertulis dalam pikiran masyarakat. Seperti kata *walad* dalam bahasa arab yang ditunjukkan hanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam katagori ini, *ihdad* secara tersurat tidak termasuk dalam jenis ini, namun secara tersirat *ihdad* termasuk dalam jenis 'urf *qawly*, karena dengan kebiasaan seorang yang

menjaga dari ucapan atau berkata-kata, dianggap tidak mampu menjaga dirinya dari fitnah.

- b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi *'urf* umum dan *'urf* khusus. *'urf* umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas dalam masyarakat dan seluruh daerah sepanjang waktu. Seperti akad *al-Istisna'* di mana masyarakat telah lama menggunakan bentuk-bentuk jual beli itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan *'urf* khusus ialah kebiasaan orang Irak menggunakan kata *dabbah* untuk menunjukkan kuda pada satu daerah dan *himar* pada daerah yang lain.

Dalam hal ini, menurut hemat penulis, bahwa *ihdad* dengan makna masa berkabung, sebagaimana yang telah termaktub dalam KHI, maka *'urf* yang dimaksudkan dari segi cakupannya, dalam konteks ini adalah *ihdad* dengan pemahaman gender, termasuk dalam kategori *'urf* khusus, karena masa berkabung yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tidak berlaku umum bagi masyarakat banyak, dan hanya beberapa kelompok yang melakukan. Sebagai bukti bahwa *ihdad* termasuk dalam *'urf* khusus adalah, bagi laki-laki yang ditinggalkan oleh istrinya langsung melaksanakan pernikahan lagi.

- c. Dari segi keabsahannya, penulis menggunakan *'urf* sebagai perangkat dalam mempertimbangkan *ihdad* di kalangan masyarakat, yang sesuai dengan teori limitasi Shahrur, yakni bagi seseorang yang pasangannya meninggal, tetap melakukan *ihdad*, meskipun tidak sampai batas paling atas yakni empat bulan sepuluh hari, namun bagi perempuan tersebut,

tidak boleh kurang dari batas melakukan *ihdad*, yakni empat bulan sepuluh hari dengan alasan, jika melaksanakan *ihdad* secara penuh, maka akan muncul *madzarat* yang lebih besar, dan dalam praktiknya terkadang dalam pelaksanaan masa *ihdad* seseorang yang telah ditinggal mati oleh pasangannya, melakukan *ihdad* hanya seperlunya saja, tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh *syara'*, maka *ihdad* tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf* yang berkesesuaian dengan teori limitasi yang di munculkan oleh Shahrur.

Adapun syarat-syarat diterimanya *'urf* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam, adalah sebagai berikut:

- a) *'Urf* atau *'adah* itu bernilai *maslahah* dan dapat diterima akal sehat.
- b) *'Urf* harus secara umum dipraktekkan oleh anggota masyarakat jika *'urf* tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau dipraktekkan oleh sebagian kelompok masyarakat, jika *'urf* tersebut hanya bersifat umum bagi sebagian kelompok masyarakat tertentu.
- c) *'Urf* itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- d) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan.¹²⁶

Dengan memperhatikan batasan-batasan di atas, para pakar hukum Islam, mempergunakan adat kebiasaan dalam pertimbangan hukum mereka. Adanya perbedaan yang sering muncul di antara mereka tentang

¹²⁶ Syukri Abu Bakar, *Resum Tesis Magister Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Antologi Kajian Islam, Seri 4*, (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2002), hal 121-123

posisi adat kebiasaan dalam sistem hukum Islam dapat dimengerti karena perbedaan adat kebiasaan yang mereka hadapi. Karena itu para perumus KHI mempertimbangkan dan mengakomodir adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai hukum Islam. Adat kebiasaan yang diakomodasi dalam KHI yang dibahas dalam tulisan ini, ada yang berupa adat perkataan dan ada perbuatan.

Adat kebiasaan yang tersebut telah diakui oleh masyarakat Islam Indonesia sejak dulu bahkan sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari, maka sangatlah wajar bila nilai-nilai yang berkembang itu diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan aturan-aturan yang mengikat masyarakat Islam Indonesia. Nilai-nilai itu diakomodasi karena dianggap maslahatnya lebih besar dari pada mafsadatnya.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan melakukan analisis terhadap *Ihdad* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut analisis gender, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sesungguhnya teks dalam KHI dapat dikatakan tidak bias gender, hal ini karena berkaitan dengan (KHI) dalam pasal 170, BAB XIX, poin satu dan dua telah jelas menyebutkan bahwa masa berkabung yang dicantumkan dalam hukum Islam dengan makna *ihdad*, adalah berlaku bagi laki-laki dan perempuan, meskipun dengan bentuk atau cara yang berbeda.

Dalam teks KHI pasal 170, telah dijelaskan bahwa melakukan masa berkabung bagi laki-laki maupun perempuan, dalam teks ini pula dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki nilai

atau porsi sama di mata hukum, hanya saja cara atau kepatutan yang disesuaikan dengan bagiannya masing-masing yang secara garis besar poin, yang dimaksudkan KHI adalah bagaimana di antara pasangan tersebut tidak menimbulkan fitnah bagi siapapun, baik istri ataupun suami yang ditinggal mati pasangannya.

2. *Ihdad*, adalah termasuk dalam katagori '*urf amaly*, karena dalam ber-*ihdad*, berhubungan dengan kebiasaan masyarakat dengan perbuatan, yakni dalam bentuk menjaga diri bagi seseorang ketika dalam masa *iddah* saat ditinggal mati pasangannya. *Ihdad* secara tersurat tidak termasuk dalam jenis ini, namun secara tersirat *ihdad* termasuk dalam jenis '*urf qawly*, karena dengan kebiasaan seorang yang menjaga dari ucapan atau berkata-kata, dianggap tidak mampu menjaga dirinya dari fitnah.

Dari segi cakupannya, '*urf*' termasuk '*urf* khusus, karena masa berkabung yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tidak berlaku umum bagi masyarakat banyak dan hanya beberapa kelompok yang melakukannya. Sebagai bukti bahwa *ihdad* termasuk dalam '*urf* khusus adalah bagi laki-laki yang ditinggalkan oleh isterinya langsung melaksanakan pernikahan lagi.

Dalam hal pelaksanaan *ihdad*, penulis menggunakan '*urf*' dalam menentukan hukum *ihdad* di kalangan masyarakat yang berkesesuaian dengan teori limitasi Shahrur, di mana seseorang yang melakukan *ihdad*, meskipun tidak sampai batas paling atas, yakni empat bulan sepuluh hari, namun bukan berarti sama sekali tidak melaksanakan *ihdad*, dengan alasan

jika melaksanakan *ihdad* secara penuh, maka akan muncul *madzarat* yang lebih besar, sedangkan pelaksanaan *ihdad* adalah, sebagai bentuk rasa hormat seseorang suami dan isteri terhadap pasangannya yang meninggal dunia. Serta dalam pelaksanaan *ihdad*, sesuai dengan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa masa berkabung atau *ihdad*, adalah dalam rangka menghindari fitnah, adapun idealitas fitnah yang dimaksudkan adalah, fitnah akan timbulnya khitbah sebelum masa berkabung habis.

B. Saran-saran

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang *ihdad*, yang tercakup dalam KHI, oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut, dapat dibaca dalam hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.
2. Ketika menemukan suatu pandangan, tentang pemahaman *ihdad*, yang saat ini sangat berkaitan dengan perempuan maju, hendaknya ditelaah kembali, latar belakang kemunculan pendapat tersebut, dalil-dalil serta situasi dan kondisi historis yang mempengaruhi pendapat tersebut muncul, sehingga pemahaman dapat lebih mendalam, dan tidak keluar dari konteks.
3. Hasil studi ini tidak diharapkan tidak hanya menjadi karya ilmiah, yang tidak dilanjutkan penelitiannya, atau tidak disentuh sama sekali, namun juga menjadi wacana dan inspirasi untuk munculnya kajian-kajian yang sejenis dan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abu Bakar, Syukri. 2002. *Resum Tesis Magister Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Antologi Kajian Islam. Seri 4*. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press.

Abdillah, Abi. Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhory. 1981 M/ 1401 H. *Shahih al-Bukhary, Jilid III*. Juz Enam. Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr.

Abidin, Slamet. Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia.

Aqiel Siradj, Said. 1999. *Islam Kebangsaan (Fiqh Demokratik Kaum Santri)*. Jakarta: Pustaka Ciganjur Fatma Press.

Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Ali Ali-Azzarqa, Mustahafa. 2000. Alih bahasa, Ade Dedi Rohayana. Jakarta: Riora Cipta.

Anwar dan Misbah Musthafa, Syarifuddin. 1993. *Solusi Orang Shalih, Jilid II*. Suarabaya: Bina Iman.

Al-Anshary, Zakariyya. t.t. *Fath al-Wahhab. Juz II*. Kediri: Dar al-Ummah.

Al-Hajjaj, Muslim bin. t.t. *Al-Jami' Al-Sahih. Juz III*. Lebanon: Beirut. Dar al-Fikr.

Al-Maktabah al-Syamilah, Mausu'ah al-Fiqhiyyah. Juz II. 2002. Maktabah Dar al-Tsaqafah.

Al-Siddieqy, Hasbi. 1980. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Salusi, Ali. (guru besar kulliyah al-Syari'ah wa al-Ushul Universitas Qatar). 2002. *al-Maktabah al-Syamilah. Mausu'ah al-qadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah. Juz II* Qatar: Maktabah Dar al-Qur'an.

Bengin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bik, Hudhari. *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*. Surabaya: al-Hidayah.

- Bik, Hudhari. alih bahasa Muhammad Zuhri, 1980. *Tarikh Tasyri' al-Islamy Sejarah Pembinaan Hukum Islam*. Semarang: Darul Ihya'.
- Chaidrah, Umi. 2003. *Resum Tesis Magister Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel. Antologi Kajian Islam. Seri 4*. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press.
- Dawud Sulaiman bin al-Ays'ad as-Sajtaini, Abu. 2003M/1424H. *Kitab Sunan Abi Dawud. Juz I*. Beirut. Lebanon: Dar-al-Fikr.
- Faqih, Mansour. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). 2003. *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*. Yogyakarta: LKIS.
- Fuad Shalih, Syaikh. 2008. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*. Solo: Aqwan Media Profetika.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- _____. *Gendre dan Islam*. 2009. Malang: PSG UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Hajar al-Atsqalani, Ibn. t.t. *Bulugh al-Maram*. Surabaya: al-Hidayah.
- Hassan, Ahmad. 1991. *Tarjamah Bulugh al-Amaram*. Bandung: CV. Diponegoro.
- H. Musthafa Zaid, 1964 M/1384 H. *al-Maslahah Fi Tasyri' al-Islamy Wa Najm ad-Din al-Thufy*. Kairo: Dar al-Fikr al-Araby.
- Isnawati, 2007. *Pandangan Wanita Karier Terhadap Pelaksanaan Iddah Cerai Mati (Studi Kasus di Desa Sungelebak Kec. Karanggeng Kab. Lamongan)*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Intruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000. Jakarta: direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I.
- Jalaluddin, Ahmad. 2009. *Pemakaian Obat Siklus Haid Untuk Mempercepat Masa Iddah (Talak Cerai), (Analisis Terhadap Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim.

- Ilyas, Yunahar. 2006. *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: LABDA Press.
- Jawwad Muhgnyah, Muhammad. 2007. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- J. Moleong, Lexi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2007. Jakarta: Team Pustaka Phoenix.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Press.
- Lamadhoh, 'Athif. 2007. *Fikih Sunnah Untuk Remaja*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Maliki, 2005. *Perkawinan Pada Masa Iddah Studi Kasus di Desa Rembang Kabupaten Pasuruan*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Mufidah Ch, 2003. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia.
- Mufidah CH, 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press.
- Mufidah CH, 2009. *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan Pendekatan Islam, Struktural, & Kontruksi Sosial*. Malang: UIN Press.
- Muhammad al-Aqad, Abbas. 2003. *Ibnu Rusyd, Sang Filsuf, Mistikus, Faqih dan Dokter*. Yogyakarta: CV. al-Qalam.
- Munif Suratma Putra, Ahmad. 2002. *filsafat hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Nasution, S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

- Nuruddin, Amin. 1997. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Wacana Ilmu.
- Putry Ali Muhammad, Raihan. 2002. *Gender Dalam Perspektif Islam*. Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprov Nanggroe Aceh Darussalam.
- Qaradhawi, Yusuf. 2009. *Fiqh Wanita*. Bandung: Jibal.
- Qaradzawi, Yusuf. 1998. *Awamil al-Salah Wa al-Murunah Fi al-Syar'iyah Al-Islamiyah*, Terjemah Rifyal Ka'bah, *Keluasan dan Keluesan Syari'ah Islam*. Jakarta: Minaret.
- Rahman Ghazaly, Abdul. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih Sunnah VIII*. Terj. Moh. Talib. Bandung: al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saifullah, 2006. *Metodologi Penelitian*. Buku Panduan Fakultas Syari'ah. Malang: UIN Maliki.
- Sohari Sahrani, dan Tihami. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS.
- Surachman, Winarno. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Sumbulah, Umi. 2008. kata pengantar dalam *gender dan demokrasi*. Malang: Averroes Press.
- Shahrur, Muhammad. 2008. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syihab, Umar. 1996. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Cetakan 1. Semarang: Dina Utama.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. 2000. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Taiqyy Al-din Abi bakar, Imam. 2005. *Kifayah al-Akhyar*. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

_____ Tim Penulis Buku Taklimiyah Pondok Pesantren Sidogiri, 2008/1429 H.
Fikih Kita di Masyarakat. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.

Umar, Nasruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*.
Jakarta: Paramadina.

Yahya dan Fathurrahman, Mukhtar. 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh
Islamy*. Bandung: PT. Al-Maarif.

Yafie, Ali. 1995. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.

Zubaedi, 2007. *Islam Benturan dan Peradaban*. Yogyakarta: Arruz Media.





**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

Jl. Gajayana No. 50 telp. 551354, 572533 Faks. 572533 Malang 65144

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Yalis Shokhib
NIM : 06210100
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhshiyah
Dosen pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, MA.g
NIP : 19710826 199803 2 000
Judul Skripsi : *Ihdad* Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam
(Sebuah Analisis Gender)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	11 Januari 2010	Konsultasi Proposal Penelitian	1.....
2	14 Januari 2010	Acc Proposal	2.....
3	08 Maret 2010	Konsultasi BAB I dan BAB II	3.....
4	24 Maret 2010	Revisi BAB I dan BAB II	4.....
5	29 Maret 2010	Konsultasi BAB III dan BAB IV	5.....
6	06 April 2010	Revisi BAB III dan BAB IV	6.....
7	08 April 2010	Konsultasi Abstrak	7.....
8	12 April 2010	Acc BAB I-V dan Abstrak	8.....

Malang, 01 Mei 2010
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, MA
NIP : 1973060319990310001